

**KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA STUDI KASUS
DI DESA OPO KECAMATAN BUNGKU UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

AISYAH CAHYANI RAMADANTI

NIM : 21.3.09.0045

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "**Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu,
Penyusun,



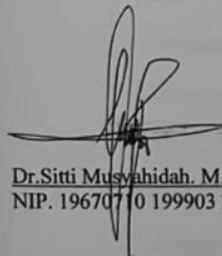
Aisya Cahyan Ramadanti
Nim: 213090045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara” oleh mahasiswa atas nama Aisyah Cahyani Ramadanti NIM : 21.3.09.0045, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

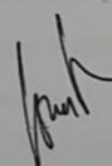
Palu, 28 Desember 2025
24 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing I,



Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

Pembimbing II,

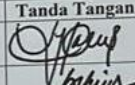
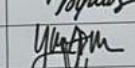


Dr. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 19700815 200501 1 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Aisya Cahyani Ramadanti NIM 213090045 dengan judul **Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Penguji I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Penguji II	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Pembimbing I	Dr. Hj. Siti Musyahidah, M. Th.I.	
Pembimbing II	Dr. H. Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 1959022312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. Atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad Saw. Keluarga sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Pada lembaran ini sepatutnya peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Teruntuk Bapak Aco goga dan Ibu Rugaiya H. Ambotang S.Sos yang peneliti sayangi dan cintai, saya ucapkan banyak terimakasih atas pencapaian kalian yang telah menghantarkan peneliti pada tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan ; Dr. Hamka, M.Ag ., Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Prof. Dr. Hamlan, M.Ag., Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Faisal At tamimi, S. Ag., M. Fill. I., Sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan dukungan berupa berbagai macam kebijakan yang telah diatur di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M. Th. I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh Staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku ketua program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Nur Inayah, Lc., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. Suhri Hanafi, M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan penulis terkait segala hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.
6. Dosen penasehat akademik saya Bapak Dr. M. Taufan B,S.H, M.Ag., M.H saya ucapkan banyak-banyak terimakasih yang telah memberikan saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendorong peneliti menyelesaikan studi di UIN Datokarama Palu.
7. Teruntuk kakak tercinta Oki Hartanto dan Moh.Archief Mahendra yang telah menjadi inspirasi terbesar bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tante-tante dan Sepupu-sepupu yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat. Kehadiran serta perhatian kalian sangat berarti bagi penulis dalam menjalani masa kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta motivasi yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam melewati setiap tantangan, baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada seluruh Dosen kami utamanya yang telah mengajari kami , tidak dapat penulis sebut satu persatu semoga semua proses pembelajaran kami di kelas, semoga menjadi amal ibadah kepada Allah SWT.
11. Kepada seluruh narasumber dalam penelitian yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	15
1. Keharmonisan	15
2. Pengertian Umum Tentang Keharmonisan	17
3. Pengertian Umum Tentang Keluarga	22
4. Pengertian Beda Agama	27
5. Konsekuensi Perkawinan pada Saat Murtad dalam Perspektif Fiqih.....	35
C. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Kehadiran penelitian.....	40
D. Data dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Profil Singkat Desa Opo.....	46

B. Wujud Keharmonisan Keluarga Beda Agama	49
1. Profil Pasangan Beda Agama.....	49
2. Saling Menghargai Perbedaan Keyakinan	52
3. Kebebasan Beribadah dan Saling Mendukung Kegiatan Keagamaan.....	53
4. Pembagian peran yang adil dalam rumah tangga	54
5. Komunikasi terbuka dan saling pengertian	55
6. Pendidikan anak berfokus pada nilai moral universal.....	57
7. Dukungan sosial dan lingkungan	58
C. Faktor pendukung dan penghambatan keluarga beda agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga	60
1. Faktor pendukung	60
2. Faktor penghambat	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Peneliti Laksanakan.....14

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. SK Penguji Skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Aisya Cahyani Ramadanti
Nim : 213090045
Judul Skripsi : Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo
Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: bagaimana wujud keharmonisan rumah tangga pada keluarga beda agama di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi terwujudnya keharmonisan tersebut. Kedua rumusan masalah ini penting untuk dikaji karena perkawinan beda agama kerap dipandang sarat persoalan dari sisi hukum maupun sosial, namun pada kenyataannya terdapat keluarga yang mampu membangun rumah tangga yang tetap rukun dan harmonis meskipun berbeda keyakinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu prosedur penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang fokus pada pengkajian secara mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang memiliki kesamaan karakteristik dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga beda agama di Desa Opo mampu membangun keharmonisan melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai keyakinan masing-masing, serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor pendukung keharmonisan antara lain adanya komitmen yang kuat antara pasangan, toleransi dalam menjalankan ibadah, serta dukungan dari lingkungan sosial. Adapun faktor penghambat meliputi perbedaan dalam pendidikan anak, perbedaan praktik keagamaan, serta pandangan masyarakat yang beragam terhadap perkawinan beda agama.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan keluarga beda agama di tengah masyarakat yang majemuk dapat menjadi contoh nyata tentang pentingnya toleransi, sikap saling menghormati, dan komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Keharmonisan keluarga, beda agama, faktor pendukung dan hambatan, hukum perkawinan, toleransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹. Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya dua orang saja, tetapi menyatukan dua keluarga yang punya perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun kebiasaan. Setiap individu tentu menginginkan sebuah keluarga, khususnya keluarga yang harmonis dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap makhluk hidup di bumi. Manusia tidak bisa hidup sendirian, kita selalu butuh orang lain untuk saling membantu. Salah satu cara supaya dua orang bisa hidup bersama, saling mendukung, dan membangun kehidupan bersama adalah dengan menikah.² Hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga mencakup makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan yang juga memerlukan pasangan untuk kelangsungan hidupnya.

Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda terkait dengan perkawinan termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, ketentuan hukum yang mengatur masalah perkawinan bagi seluruh warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan

¹Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

²Muhamad Dlori, Jeratan Nikah Dini: *Wabah Pergaulan*, cet ke-1 (Yogyakarta: BinaryPress,2005), 7

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).³

Meskipun UU Perkawinan ini kini telah memasuki usia 42 tahun, namun permasalahan seputar perkawinan masih marak ditemukan dalam masyarakat, seperti praktik perkawinan sirri atau tidak tercatat, perkawinan usia dini, serta perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Pengaturan perihal yang terakhir ini yakni perkawinan beda agama, memang tidak disebutkan secara tegas dalam UU Perkawinan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas terkait status hukumnya, apakah diperbolehkan atau dilarang. Akibatnya, muncul beragam penafsiran dan perbedaan pandangan dikalangan para ahli hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut pasal 2 ayat 1 UU tentang perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing.⁴ Perkawinan yang baik yaitu perkawinan di mana pasangan memiliki akidah, akhlaq, dan tujuan yang sama. Suami dan istri akan merasa tenang dan terlindungi apabila tujuan dari pernikahan tersebut dapat terpenuhi di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, pernikahan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, dipenuhi cinta, saling pengertian, serta hidup dalam suasana damai dan tenteram secara abadi. Hal ini mencerminkan bahwa kelanggengan dalam kehidupan rumah

³M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 155

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

tangga adalah tujuan penting dalam ajaran Islam, sehingga pernikahan sebaiknya dibina untuk berlangsung seumur hidup dan mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik. Alangkah baiknya pasangan suami isteri memiliki agama atau keyakinan yang sama, agar perkawinan dapat berjalan selaras dan praktis sehingga mendapatkan ridho Allah Swt. Ini lah bentuk perkawinan ideal menurut ajaran Islam, keluarga akan bahagia jika agama kedua orang tuanya sama, namun ada banyak masalah dalam lingkungan keluarga jika seorang suami istri memiliki agama yang berbeda seperti cara melakukan ibadah, mendidik anak, mengatur makanan, membangun tradisi keagamaan, dan sebagainya.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat *mitsaqon gholidzon* dan pelaksanaannya mempunyai nilai ibadah dan untuk menaati perintah Allah.⁶ Berbeda dengan UU Perkawinan di atas, bagi umat Islam pengaturan perihal perkawinan beda agama telah diakomodir di dalam KHI. KHI telah mengatur secara tegas dan rinci tentang larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan beda agama di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 khususnya pada poin (c) dan pasal 44. Dalam pasal 40 KHI menyebutkan bahwa, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

⁵Chuzaimah Yanggo, dan Hafiz Anshary *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002), 9

⁶Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 69

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Adapun Pasal 44 KHI menyatakan bahwa, “Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang bukan beragama Islam.” Berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut, jelas bahwa hukum Islam tidak membenarkan adanya perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang berbeda agama.

Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, masih terdapat perkawinan beda agama, walaupun hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ajaran agama masing-masing, kenyataannya praktik perkawinan beda agama masih dijumpai di tengah masyarakat.⁷ Hal ini terjadi karena interaksi sosial masyarakat Desa Opo yang heterogen dari segi agama, sehingga peluang terjadinya perkawinan beda agama semakin besar. Dalam realitas sosial, fenomena perkawinan beda agama seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sarat dengan persoalan, baik dari segi hukum maupun sosial. Namun, di tengah pandangan tersebut, terdapat pula keluarga beda agama yang justru dapat menampilkan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

kehidupan rumah tangga yang cukup harmonis. Keharmonisan ini tampak dari cara mereka tetap menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai perbedaan keyakinan, serta bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena menunjukkan adanya realitas sosial yang tidak selalu sejalan dengan anggapan umum bahwa perkawinan beda agama pasti berujung pada konflik.

Sebelum melangsungkan akad nikah, sang suami terlebih dahulu memeluk agama Islam. Setelah beberapa waktu beradaptasi dengan ajaran Islam, barulah ia melangsungkan pernikahan secara resmi. Dengan demikian, pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam dan tercatat secara resmi di negara. Namun, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Suami memutuskan untuk kembali pada agama asalnya, yaitu Kristen. Keputusan ini tidak serta-merta merusak hubungan rumah tangga mereka. Istri tetap menjalankan ajaran Islam, sementara suami melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Keduanya saling menghormati perbedaan dan sepakat untuk tetap membina rumah tangga secara rukun.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan celah hukum guna menghindari ketentuan hukum yang seharusnya berlaku.⁸ “Penyelundupan hukum terjadi jika seseorang mempergunakan peraturan hukum secara keliru untuk menghindari suatu peraturan hukum lain yang semestinya berlaku.” Makna Menyalahgunakan celah hukum untuk menghindari kewajiban. Penyeludupan hukum ini Salah satu modus yang sering terjadi yaitu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 42.

seseorang berpindah agama untuk sementara waktu demi melangsungkan pernikahan, lalu kembali memeluk agama asalnya setelah beberapa tahun.⁹ Pernikahan ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga, serta kondisi anak termasuk aktifitas sehari-hari seperti memberi makan, menjaga, dan membimbing perilaku anak selama masa pertumbuhan, dan khususnya dalam membimbing anak memilih keyakinan agamanya. Akan tetapi hal itu bukan suatu penghalang bagi keluarga tersebut tetapi malah sebaliknya keluarga tersebut hidup rukun dan harmonis seperti yang terjadi pada keluarga Bapak AB warga masyarakat Opo yang beragama kristen memiliki istri beragama Islam dan dapat hidup rukun dan harmonis dalam satu keluarga.¹⁰

Pada sisi inilah kehidupan keluarga dari pasangan yang berbeda agama menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti. Terlebih lagi, untuk melihat apakah kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membentuk keluarga yang harmonis. Inilah yang menjadi dorongan dan sumber inspirasi utama bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik pernikahan beda agama di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara serta tingkat keharmonisannya. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara”.

⁹O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 43.

¹⁰Nurhasanah, *“Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”* Penerbit, tahun, halaman

Dari hasil penjelasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Bedaan Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud keharmonisan rumah tangga pada keluarga beda agama?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat keluarga beda agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana wujud keharmonisan rumah tangga pada keluarga beda agama? ?
 - b. Untuk mengetahui Apakah faktor pendukung dan penghambat keluarga beda agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di fakultas syari'ah khususnya pada program studi hukum keluarga Islam serta memberikan gagasan baru

bagi para akademis dan praktisi di bidang ini.

- b. Secara praktis, memberi kontribusi ilmu pengetahuan terhadap kajian Perkawinan Beda Agama Di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara.

D. Penegasan Istilah

Penulis akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami mengenai makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini guna mencegah timbulnya kesalahpahaman “Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah suatu ketentraman yang terjadi di dalam sebuah keluarga, dimana keluarga tersebut hidup rukun damai dan bahagia. Keharmonisan dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai suatu kondisi di mana keluarga dapat hidup dalam suasana yang damai, tenteram, saling menghargai, serta mampu menjaga hubungan yang positif antara anggota keluarga. Keharmonisan bukan berarti tanpa adanya perbedaan atau masalah, tetapi lebih kepada kemampuan keluarga dalam mengelola perbedaan, menyelesaikan konflik, dan tetap menjaga kebersamaan. Keharmonisan juga mencakup adanya komunikasi terbuka, komitmen, apresiasi, dukungan, serta saling pengertian antara anggota keluarga.¹¹

¹¹ Nick Stinnett, *Building Family Strengths*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1979), 15.

Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, keberlanjutan keturunan, serta kesinambungan generasi dalam masyarakat. Di dalamnya tercipta hubungan yang saling melengkapi, saling menyayangi, bersedia berkorban, dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan satu sama lain.¹²

2. Perbedaan agama

Perbedaan agama mengacu pada keadaan di mana dua individu atau kelompok memiliki kepercayaan dan kebiasaan agama yang berbeda. Misalnya, jika seseorang menganut agama Islam dan orang lain menganut agama Kristen, mereka dianggap sebagai "beda agama". Ini bisa berlaku dalam berbagai situasi, seperti hubungan pribadi, keluarga, pernikahan, atau interaksi sosial lainnya. Dalam pernikahan beda agama, misalnya, kedua pasangan memiliki keyakinan, praktik ibadah, dan aturan agama masing-masing. Untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan dan masyarakat, pihak-pihak yang terlibat sering kali perlu memahami dan menerima perbedaan agama.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pemahaman, pembahasan dalam Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab.

Bab I pendahuluan yang menyajikan landasan awal penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis garis besar isi.

¹²Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002,14

Bab II Tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, serta kajian mendalam terhadap teori-teori yang mendukung penelitian terkait Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

Bab III metode penelitian, pada bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Mulai dari pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, dan cara peneliti mengumpulkan data, hingga cara analisis data untuk memastikan kebenarannya.

Bab IV hasil dan pembahasan, merupakan bab yang membahas, hasil penelitian mengenai Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

Bab V adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis untuk pengembangan peneliti di masa mendatang, dan di tutup dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memahami sejauh mana topik yang akan diteliti sudah pernah dibahas dalam penelitian lain. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Haninda Rafi Windiastuti, yang berjudul “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang)” penulis menyimpulkan bahwa pola yang sejalan dengan yang sudah diprediksikan sebelumnya yakni pola pluralis dan pola konsensual ditemukan dalam penelitian ini. Adapun pola konsensual ditemukan pada pasangan 1 dan 3 yang masing-masing ditandai dengan orientasi percakapan yang tinggi dan orientasi kepatuhan yang rendah. Orientasi percakapan yang tinggi terwujud melalui keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam aktivitas komunikasi satu sama lain yang ditunjukkan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Sementara orientasi kepatuhan yang rendah ditandai dengan pemberian wewenang pengambilan keputusan kepada masing-masing anggota keluarga, contohnya pemberian wewenang kepada anak untuk memilih agama. Meskipun semua anggota terlibat dalam aktivitas komunikasi yang jujur dan terbuka, namun wewenang pengambilan keputusan berada ditangan orang tua. Meskipun memiliki pola komunikasi berbeda, ketiga pasangan keluarga beda agama dapat menjalankan kehidupan harmonis yang ditandai dengan terpenuhinya unsur keharmonisan menurut Dadang Hawari meliputi menjalankan kehidupan

agama dengan baik, mempunyai waktu bersama keluarga, memiliki komunikasi yang baik, mampu menghargai sesama anggota keluarga, memiliki kualitas dan kuantitas konflik yang minim dan memiliki ikatan yang erat antar anggota keluarga¹

2. Skripsi yang disusun oleh Santi Dwi Wulandari yang berjudul “Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian ini, Problematika rumah tangga beda agama terhadap keharmonisan keluarga merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdampak pada keharmonisan atau kebahagiaan dalam rumah tangganya Banyak masyarakat perkawinan pelaku beda agama yang berpindah agama untuk memenuhi syarat administrasi perkawinan. Akan tetapi setelah perkawinan selesai banyak dari mereka kembali akan agamanya semula. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Sukoreno ini terjadi karena kebebasan perempuan memilih calon suami, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang, perasaan suka dan cinta. Problematika yang terjadi pada keluarga beda agama di Desa Sukoreno adalah restu orang tua, ketidak harmonisan suami istri dalam rumah tangga, pola asuh anak, keyakinan anak, problematika psikologis maupun sosiologis seperti gunjingan masyarakat, takut cerai dan jauh akan kerabat. Implikasi perbedaan agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukoreno dilakukan dengan adanya rasa

¹Haninda Rafi Windiastuti & Sri Budi Lestari, “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang),” *Interaksi Online*, Vol. 6, No. 1, Universitas Diponegoro, Desember 2017, 14.

toleransi yang tinggi, saling menghormati, respect satu dengan yang lainnya, komunikasi, menerima kenyataan dan juga tanggung jawab lahir dan batin demi tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan mempertahankan psikis anak.²

3. Skripsi yang di susun oleh Siti Nur Hasanahyang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Probolinggo)” Maka penulis menyimpulkan Pernikahan beda agama dimungkinkan akan memunculkan berbagai persoalan dalam keluarga itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akan muncul persoalan bagaimana dalam mendidik anak dalam keluarga tersebut, serta keadaan psikologi anak.Tetapi kembali lagi ketika pasangan beda agama tadi mampu dan memiliki cara-cara untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, juga mengimplementasikan pola relasi yang sesuai dengan karakter tiap pasangan, maka kelangsungan perkawinan beda agama akan bertahan lama, Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mengetahui pola relasi suami isteri beda agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga juga untuk memahami dan menganalisis langkah-langkah mewujudkan keharmonisan rumah tangga suami istri beda agama serta untuk memahami tinjauan Hukum Islam terhadap pola relasi suami istri beda agama di Kabupaten Probolinggo.³

²Santi Dwi Wulandari, *Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*: 2024

³Siti Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2019.

Tabel 1.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan :

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan	Sama-sama membahas tentang keharmonisan	Peneliti berfokus pada tingkat atau kondisi keharmonisan itu sendiri tanpa menitikberatkan pada pola komunikasinya.
2.	Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Sama-sama membahas keharmonisan keluarga beda agama	Peneliti berfokus pada faktor2 keharmonisan keluarga beda agama, peneliti sebelumnya fokus pada problematika rumah tangga
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten	Sama-sama membahas keharmonisan keluarga	Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan hukum Islam, penelitian ini fokus pada fakta sosial keharmonisan

	Probolinggo)		keluarga beda agama.
--	--------------	--	----------------------

B. Kajian Teori

1. Keharmonisan Keluarga

Teori keharmonisan menurut Nick Stinnett menekankan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki apresiasi, komitmen, komunikasi positif, waktu kebersamaan, kemampuan menghadapi krisis, serta nilai spiritual bersama.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi bagaimana keluarga mampu menjaga keseimbangan, saling menghargai, dan tetap solid dalam menghadapi berbagai perbedaan.

Secara umum, keharmonisan dalam keluarga atau hubungan sosial dipahami sebagai kondisi yang ditandai oleh adanya keseimbangan, saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan tanpa konflik berkepanjangan.

Menurut Nick Stinnett dalam teorinya tentang *The Strengths of Happy Families*, keluarga yang harmonis memiliki enam karakteristik utama:

1. Apresiasi dan afeksi anggota keluarga saling menghargai dan menunjukkan kasih sayang.
2. Komitmen ada ikatan emosional dan kesetiaan yang kuat.

⁴Nick Stinnett, *The Secrets of Strong Families* (Boston: Little, Brown and Company, 1979), 45–50.

3. Komunikasi positif komunikasi dilakukan dengan jujur, terbuka, dan penuh empati.
4. Waktu bersama keluarga meluangkan waktu untuk kebersamaan.
5. Kemampuan menghadapi stres dan krisis keluarga mampu menghadapi masalah tanpa merusak hubungan.
6. Nilai spiritual atau komitmen bersama adanya kesamaan tujuan hidup atau nilai yang menyatukan.⁵

Dari sini, teori keharmonisan menjelaskan bahwa keluarga harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi mampu menjaga keseimbangan, toleransi, dan kedekatan emosional meskipun menghadapi tantangan.

Dalam konteks keluarga beda agama, teori ini sangat relevan karena menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, komunikasi, dan komitmen, yang tidak bergantung pada kesamaan agama. Keluarga yang berbeda keyakinan dapat tetap harmonis apabila mampu membangun komunikasi positif, saling memahami, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan serta spiritualitas bersama sebagaimana dijelaskan dalam teori keluarga kuat Stinnett.⁶ Dengan demikian, teori Nick Stinnett memberikan landasan psikologis dan sosiologis bahwa keharmonisan keluarga dapat terwujud meskipun terdapat perbedaan keyakinan, selama keluarga tersebut memiliki komitmen, empati, dan komunikasi yang baik.

⁵Nick Stinnett, *The Strengths of Happy Families*, (New York: Prentice Hall Press, 1979), 21–25.

⁶Nick Stinnett dan John DeFrain, *Family Strengths: Positive Models for Family Life* (Lincoln: University of Nebraska, 1979), 31.

2. Pengertian umum tentang Keharmonisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonis diartikan sebagai keadaan yang serasi dan selaras. Inti dari keharmonisan terletak pada keselarasan dalam hubungan. Kehidupan yang selaras dan serasi dapat tercipta apabila ada keharmonisan. Oleh karena itu, keluarga perlu menjaga keharmonisan dengan sungguh-sungguh agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga.⁷

Kata harmonis memiliki makna yang serupa dengan 'rukun', yaitu sifat yang menunjukkan kecocokan, keselarasan, kebersamaan, dan ketiadaan konflik. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan kata *harmonious*. Oleh karena itu, kerukunan dapat dimaknai sebagai keadaan sosial yang mencerminkan keselarasan dan ketentraman. Dalam kajian sosial, kerukunan diidentikkan dengan istilah 'integrasi', yang merupakan kebalikan dari disintegrasi, dan diartikan sebagai terbentuk dan terpeliharanya pola interaksi yang beragam di antara unit-unit yang bersifat mandiri. Kerukunan mencerminkan hubungan yang saling timbal balik, ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, saling menghormati, serta adanya rasa kebersamaan yang dimaknai bersama.⁸

Dalam Islam, keharmonisan dalam pernikahan dikenal dengan istilah *sakinah*, yaitu suatu proses pembinaan rumah tangga yang mampu mewujudkan kehidupan yang layak bagi banyak orang dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang. Sementara itu, *mawaddah* dan *rahmah* mencerminkan keselarasan dan keseimbangan, serta menjadi landasan dalam menerapkan nilai-nilai Islam,

⁷Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen

⁸M. Ridwan Lubis, Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia . Puslitbang, 2005, 7-8

ketakwaan, dan perbuatan baik.⁹

Menurut Yulia Gunarsa, keharmonisan keluarga tercipta ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan, yang tercermin dari tidak adanya perasaan canggung, tegang, maupun kecewa dalam lingkungan keluarga. Selain itu, setiap anggota dapat menerima dirinya secara utuh dalam keluarga, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta mampu mewujudkan eksistensi dan aktualisasi dirinya.¹⁰

Menurut Nick Stinnett dalam bukunya *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anggotanya. Di dalam keluarga tersebut tercipta suasana positif karena setiap anggota telah belajar memperlakukan satu sama lain dengan baik. Mereka saling memberikan dukungan, kasih sayang, serta kesetiaan, sehingga terbangun komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, dan kebersamaan yang harmonis.¹¹

Setiap pasangan suami istri, baik yang menikah seagama maupun beda agama, pasti menginginkan keluarga yang harmonis. Dalam suasana harmonis itulah terjalin hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan tercipta lingkungan yang nyaman serta mendukung kehidupan yang positif.

Selain agama, Negara juga ikut hadir dalam mengatur pernikahan dengan

⁹Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", Jurnal Syamil Vol. 3 No. 1, 2015, 109

¹⁰Helmawati, Pendidikan keluarga (Bandung: Rosdakarya, 2016), 34.

¹¹Nick Stinnett, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 47.

harapan kerukunan dan ketentraman seseorang dalam berkeluarga bisa terwujud. Di antara pasal yang mengartur pernikahan yaitu, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dengan prosesi agama tertentu, dengan bunyi pasalnya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹²

Menyatukan dua perbedaan bukanlah hal yang sederhana, sehingga diperlukan sikap saling memahami dan menyingkirkan kepentingan pribadi. Untuk menciptakan keluarga yang damai dan harmonis, pasangan perlu menemukan kesamaan pandangan agar konflik dapat diminimalkan atau dicegah. Komunikasi menjadi elemen utama dalam membina keluarga, karena setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam menjalin komunikasi. Pola komunikasi yang diterapkan sangat memengaruhi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, termasuk pada keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama.¹³

Setiap individu memiliki potensi untuk mewujudkan peningkatan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, menciptakan rumah tangga yang harmonis bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dalam setiap keluarga agar tercipta keharmonisan tersebut.¹⁴

Adapun karakteristik membangun keluarga yang harmonis sebagai berikut:

1) Fondasi Agama yang Integral

Individu yang kuat menyadari bahwasanya agama menjadi hal yang

¹²Ermisuhasti, SY, Harmoni Keluarga Beda Agama di Melati, Sleman Yogya. As Syi'ah, 1234

¹³Haninda Rafi W & Dr. Sri Budi Lestari, Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017, 2

¹⁴M. Amrin Ra'uf, Tips Menumpas Rasa Marah, (Jogjakarta: BukuBiru, 2011), 15

urgent dalam penunjangannya suatu rasa harmonis. Pada keluarga di mana mendekatkan diri kepada Tuhan, ini menjadi pribadi yang dapat memberikan ketenangan.

2) Saling Memenuhi Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan rumah tangga, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya masing-masing. Istri sebaiknya menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap suami, termasuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan suami selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketaatan istri terhadap suami menjadi bentuk pelaksanaan perintah Tuhan, selama tidak mengarah pada kemaksiatan. Jika istri mampu mengesampingkan sebagian hak pribadinya demi kepentingan keluarga, hal itu merupakan wujud dari pengabdian dan ketaatannya kepada Tuhan.

3) Adanya Pertemuan Rutin

Keluarga perlu memiliki waktu khusus untuk berkumpul secara rutin. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi tempat pertama yang dijumpai setelah menjalani kesibukan sehari-hari, seperti bekerja. Momen pertemuan ini penting untuk saling berbincang dan mempererat hubungan antaranggota keluarga.

4) Memiliki Visi Bersama

Membangun hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri merupakan harapan yang diinginkan oleh banyak pihak dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri

untuk memiliki visi dan komitmen bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan kesamaan tujuan tersebut, keluarga akan lebih kuat dan terhindar dari berbagai permasalahan.¹⁵

Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.¹⁶

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keluarga harmonis yaitu:

- a) Kesejahteraan jiwa, tidak adanya pertikaian dalam rumah atau paling tidak frekuensi pertengkahan dalam rumah tangga sangat sedikit sekali. Keluarga tersebut tetap saling mengasihi, saling merasa membutuhkan dan tolong menolong. Kepuasan satu dengan yang lain menjadi indikator adanya jiwa yang bahagia.¹⁷
- b) Kesejahteraan fisik, banyaknya dan seringnya anggota keluarga sakit, banyaknya kebutuhan terhadap obat dan medis bisa menjadi penghambat terwujudnya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.¹⁸
- c) Keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan secara manajerial dalam mengelola dan menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga menjadi bagian dari wujud keharmonisan keluarga, apabila antara pemasukan dan pengeluaran tidak

¹⁵Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005), 33

¹⁶M. Ridwan Lubis, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* . Puslitbang, 2005, 7-8

¹⁷Nick Stinnett, *The Strengths of Happy Families* (New York: Prentice Hall, 1979), 65.

¹⁸Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology* (New York: McGraw-Hill, 1991), 238.

seimbang maka bisa dipastikan akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁹

3. Pengertian Umum Tentang Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah dua orang individu atau lebih yang hidup dalam rumah tangga dikarenakan adanya perkawinan atau hubungan darah kemudian mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain memiliki peran masing-masing sehingga membentuk norma dan aturan yang harus ditaati.²⁰

Allah berfirman dalam Al- qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²¹

Ayat di atas menjelaskan tentang apa saja fungsi dari sebuah hubungan keluarga pertama keluarga adalah tempat yang paling aman dan dapat memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi para anggotanya kedua Allah menjadikan keluarga sumber kasih sayang ketika membinanya sesuai dengan apa yang sudah

¹⁹ M. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 224.

²⁰ Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial dalam Konteks Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1995), 54.

²¹ *Al Qur'anul Karim*

disyariatkan olehnya.²²

Keluarga pada dasarnya adalah unit terkecil yang menjadi inti dari sistem sosial dalam masyarakat, Keluarga adalah konsekuensi dari ikatan yang terbentuk melalui perkawinan atau pernikahan. Dalam kehidupan, keluarga memegang peran yang sangat penting karena melalui keluargalah seseorang dapat merasakan ketenangan, atau dalam istilah agama disebut *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Menurut Soelaeman, keluarga setidaknya menjalankan delapan fungsi utama dalam kehidupan, yaitu fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, kasih sayang, keagamaan, ekonomi, rekreasi, dan biologis.²³

Dalam bahasa Arab, istilah 'keluarga' disebut *al-usratu*, yang berasal dari kata *al-usru* yang secara harfiah berarti 'ikatan'. Namun demikian, Islam lebih memilih menggunakan istilah *al-ahl* untuk menyebut keluarga. Hal ini karena keluarga tidak sekadar merupakan sebuah ikatan formal, melainkan juga menjadi sumber ketenangan batin dan ketentraman hidup.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah elemen paling vital dalam kehidupan. Setiap individu cenderung menjadikan keluarga sebagai tempat berbagi berbagai pengalaman, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Melalui keberadaan keluarga, seseorang berharap dapat merasakan ketenangan dan rasa aman dalam menjalani

²²Ahmad Mubarak, *nasehat perkawinan dan konsep hidup keluarga*, (Jakarta: jatibangsa, 2006), 18.

²³Moh. Padli & Triyo Supriyanto, *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010, 118-120

²⁴Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku (Makna Perkawinan, Cinta, dan Kasih Sayang)* Terjemahan Al-Usrah Al-Muslimah wa Al-Usrah Al-Mu'ashirah. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2004, 24-28

hidup.

b. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk individu dalam kehidupannya, dan memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat. Mengacu pada pandangan Murdock, terdapat setidaknya dua fungsi utama yang dimiliki oleh keluarga.²⁵

Pertama fungsi seksual. Secara biologis, tubuh manusia sebagai bagian dari mamalia primata memiliki kemampuan untuk memproduksi hormon-hormon seksual. Namun, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia hidup dalam tatanan sosial yang menetapkan aturan-aturan tertentu, sehingga aktivitas seksual dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi dan diatur oleh norma masyarakat. Salah satu bentuk pengendalian sosial terhadap dorongan seksual ini adalah melalui institusi perkawinan, yang menjadi fondasi utama terbentuknya sebuah keluarga.²⁶

kedua adalah pemeliharaan anak. Dalam pengertian dasar, pemeliharaan ini mencakup aspek fisik, seperti memberikan makanan, melindungi anak dari ancaman fisik eksternal, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, lebih dari itu, keluarga juga berperan dalam membentuk karakter serta perilaku anak agar mampu beradaptasi dan hidup dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, proses pemeliharaan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup proses

²⁵Silalahi, Karlinawati. op.cit 6

²⁶ Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010. 57.

sosialisasi dan enkulturasi.²⁷ Tanggung jawab ini umumnya melekat pada ibu, namun dapat pula dilaksanakan oleh anggota keluarga lainnya, seperti nenek, bibi, atau kakek.

Adapun fungsi lain dari keluarga ialah sesuai dengan yang di kemukakan oleh sayekti diantaranya :²⁸

1) Fungsi Religius

Orang tua memiliki peran utama sebagai pembimbing pertama bagi anak dalam mengenal Tuhan, memahami ajaran akidah, serta menanamkan nilai-nilai akhlak. Melalui keluarga, anak mulai diperkenalkan pada dasar-dasar spiritual dan moral yang menjadi fondasi dalam kehidupan beragama.

2) Fungsi Biologis

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan biologis manusia. Jika dorongan ini tidak disalurkan melalui jalur yang benar, dapat menimbulkan penyimpangan seksual seperti onani, masturbasi, sodomi, dan perilaku menyimpang lainnya. Bahkan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat berujung pada tindakan kriminal seperti pemerkosaan dan perzinaan. Oleh karena itu, keluarga melalui ikatan pernikahan menjadi wadah sah untuk menyalurkan kebutuhan tersebut.

3) Fungsi Edukasi

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dari lingkungan keluargalah seorang anak mulai belajar membentuk kepribadian, sikap,

²⁷Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology*. New York: McGraw-Hill, 1991, 238.

²⁸Sayekti, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 45–52.

dan kebiasaan. Interaksi sehari-hari dalam keluarga secara tidak langsung menjadi proses pembelajaran yang membentuk karakter anak.

4) Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan jembatan awal yang menghubungkan anak dengan lingkungan sosialnya. Di dalam keluarga, anak diperkenalkan pada norma-norma sosial, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Terlaksananya fungsi ini memungkinkan anak untuk dapat beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan harapan sosial.

5) Fungsi Afeksi dan Perasaan

Kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Kepribadian seseorang banyak dipengaruhi oleh pengalaman emosional yang diterimanya, terutama dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Kehangatan, cinta, dan perhatian yang terus terjaga dalam keluarga menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan keluarga yang langgeng dan harmonis.

6) Fungsi Ekonomi

Dalam keluarga, berlangsung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari mencari penghasilan, mengelola keuangan, hingga merencanakan kebutuhan masa depan. Umumnya, suami berperan sebagai pencari nafkah, sementara istri mengatur dan memanfaatkan penghasilan tersebut dengan bijak. Anak-anak, di sisi lain, menjadi penerima manfaat dari pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

7) Fungsi Rekreasi

Kehidupan manusia tidak lepas dari tekanan, masalah, dan tuntutan. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai tempat rekreasi, yaitu sebagai ruang untuk

beristirahat, bersantai, dan melepaskan beban emosional. Kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga diharapkan dapat menciptakan suasana yang rileks dan menyenangkan bagi setiap anggotanya.

8) Fungsi Proteksi (Perlindungan)

Keluarga memiliki peran penting sebagai pelindung bagi anggotanya, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Fungsi ini diwujudkan melalui upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tenang, dan damai, sehingga setiap anggota keluarga merasa terlindungi dan dihargai.²⁹

Selain menjalankan berbagai fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, keluarga juga dapat dipahami sebagai unit masyarakat dalam skala kecil. Secara bersamaan, keluarga merupakan unsur paling dasar dalam pembentukan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat besar tidak akan terbentuk tanpa adanya keluarga sebagai fondasi awal. Dengan kata lain, dinamika dan pola kehidupan masyarakat secara umum pada dasarnya mulai dibentuk dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tingkat keharmonisan dan kesatuan dalam keluarga sangat memengaruhi tingkat persatuan dan stabilitas dalam masyarakat secara keseluruhan

4. Pengertian Beda Agama

a. Perkawinan Beda Agama

Adalah suatu kondisi di mana dua orang atau lebih, berasal dari latar belakang keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Perbedaan ini mencakup ajaran, tata cara ibadah, kitab suci, dan nilai-nilai yang dianut dalam masing-masing

²⁹Haban, M. A. Keharmonisan Keluarga Beda Agama (studi keluarga di perumahan mangisan indah kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga 2016).33

agama. Beda agama sering menjadi faktor dalam interaksi sosial yang menuntut sikap saling menghormati dan toleransi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Manusia selalu terhubung dengan agama karena selain kebutuhan fisik dan biologis, setiap orang juga memiliki kebutuhan batin dan spiritual.³⁰

Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing³¹

Perkawinan Beda Agama Menurut KHI Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan katalain, tafsiran dan penjabaran sudah dilakukan oleh MUI, Muhamaddiyah, NU, dan Persis.³²

Dalam keputusannya, MUI memfatwakan;

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
- 2) Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab

³⁰Al.Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta : Elex Medi Komputindo, 2014), 12-16

³¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 17

³²Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis RekatamaMedia.2004), 123

terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.³³

Hingga saat ini baik fatwa MUI tahun 1980 dan tahun 2005 lalu, belum ada perubahan, masih tetap melarang dan mengharamkan perkawinan beda agama. Terlepas dari surat al-maidah ayat 5 yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita al-kitab, dengan melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, maka MUI juga menyatakan perkawinan ini haram.

Para ulama sepakat bahwa perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim haram, namun mereka tidak sepakat tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim karena penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5 yang berbeda beda.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ تَنُكِّحَ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ أَهْلِيكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka

³³Dani Fitriyani, dkk (ed), Himpunan Fatwa MUI. 15-16; Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 118-119

mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).³⁴

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menegaskan larangan mutlak menikahi orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, karena pernikahan dengan mereka dikhawatirkan dapat menyeret seorang muslim kepada kekufuran. Bahkan, seorang hamba sahaya yang beriman lebih utama dinikahi daripada wanita musyrik yang cantik dan terhormat, sebab ukuran utama dalam pernikahan adalah iman, bukan status sosial atau kecantikan.³⁵

Imam al-Qurthubi juga menafsirkan bahwa pernikahan dengan orang musyrik dapat menjerumuskan seorang muslim kepada kekafiran, sebab orang musyrik akan senantiasa mengajak pasangannya kepada jalan yang mengarah pada neraka³⁶

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Terjemahnya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik. Barangsiapa ingkar terhadap iman, maka sungguh sia-sialah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”

³⁴ *Al Qur'anul Karim*

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 317.

³⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2002), 67.

(QS. Al-Maidah: 5).³⁷

Menurut al-Tabari, ayat ini memberi keringanan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatan (muhsanat) dan pernikahan dilakukan secara sah.³⁸ Namun, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) membolehkan, sedangkan mazhab Syafi'i melarangnya karena dikhawatirkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama terkait akidah dan pendidikan anak. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan bahwa pernikahan beda agama, termasuk dengan Ahli Kitab, hukumnya haram karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat.³⁹

Dengan demikian, kedua ayat tersebut bila disandingkan menunjukkan adanya penekanan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga akidah umat Islam. QS. Al-Baqarah ayat 221 menegaskan larangan mutlak menikah dengan orang musyrik, sementara QS. Al-Maidah ayat 5 dipandang sebagai rukhsah terbatas yang dalam praktiknya justru ditutup oleh mayoritas ulama, khususnya di Indonesia, demi menghindari kerusakan dalam rumah tangga dan akidah generasi mendatang.

Pendapat yang berkembang dikalangan ulama ada 3 dalam menafsirkan ayat di atas,⁴⁰ tentang masalah lelaki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab,

³⁷ *Al Qur'anul Karim*

³⁸ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 45.

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 421.

⁴⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 122.

Pendapat pertama disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, serta sebagian mufassir seperti al-Suddi adalah bahwa lelaki Muslim haram menikahi wanita Ahli Kitab berdasarkan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi termasuk dalam golongan musyrik karena mereka menuhankan Isa ibn Maryam dan Uzer. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dinikahi karena orang musyrik haram menikahi wanita Ahli Kitab.

Pendapat kedua disampaikan oleh Atha' bin Rabbah, yang berpendapat bahwa menikahi wanita Ahli Kitab adalah sebuah rukhsah (keringanan) pada masa ketika wanita Muslimah sangat sedikit. Namun, karena saat ini jumlah wanita Muslimah telah banyak, maka menikahi wanita Ahli Kitab tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, keringanan untuk menikahi wanita Ahli Kitab pun dianggap tidak berlaku lagi.⁴¹

Pendapat ketiga diajukan oleh jumhur ulama yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 5. Wanita yang termasuk dalam kategori Ahli Kitab adalah perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun, penting untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya termasuk dalam kategori musyrik, yang haram untuk dikawini oleh umat Islam. Musyrik diartikan bukan hanya sebagai orang yang mempersekutukan Allah, tetapi juga mereka yang tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah mengalami penyimpangan ataupun yang masih asli, serta tidak meyakini nabi

⁴¹ Atha' bin Abi Rabah sebagaimana dikutip dalam al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000). 45.

yang diutus oleh Allah. Sedangkan Ahli Kitab adalah orang-orang yang beriman kepada salah satu nabi Allah dan mengikuti salah satu kitab samawi, meskipun ajaran mereka mungkin telah mengalami penyimpangan dalam keyakinan dan praktik ibadah.⁴²

b. Pengertian Ahl Al-Kitab

Dalam bahasa Arab, *Ahl al-Kitab* terdiri dari dua kata, yaitu "*ahl*" dan "*al-kitab*." Kata "*ahl*" berasal dari kata kerja "*ahila-ya'halu-ahlan*" dan berarti keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu. Sementara itu, "*al-kitab*" sudah dikenal luas di Indonesia dan berarti buku, tetapi dalam konteks tertentu, merujuk pada kitab suci.

Berdasarkan pengertian di atas, kata "*Ahl*" jika digabungkan dengan "*al-kitab*" dapat diartikan sebagai orang yang menjalankan ajaran sesuai dengan al-Kitab. Dengan kata lain, mereka adalah para penganut atau pengikut al-Kitab. Dalam bahasa Indonesia, kata "*ahl*" yang diserap dari bahasa Arab memiliki dua makna, yaitu:⁴³

- 1) Orang yang ahli, memiliki keahlian, atau sangat memahami suatu ilmu.
- 2) Kaum, keluarga, kerabat, atau orang-orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok. Sedangkan kata "*al-Kitab*" terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba.

Secara bahasa, kata *kitab* berasal dari kata *masdar* yang dimaknai sebagai *isim maf'ul*, yaitu *maktub* yang berarti yang ditulis. Secara literal, *al-Kitab* bermakna menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-Kitab*

⁴²Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: PARAMADINA, 2004), 159.

⁴³<http://majelispennulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektifal-quran.html>

kemudian diartikan sebagai tulisan, karena tulisan itu sendiri merupakan rangkaian dari beberapa huruf, yang juga termasuk dalam firman Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya. *Al-Kitab* disebut demikian karena ia merupakan himpunan dari berbagai lafadz yang membentuk wahyu tersebut.

Secara istilah, *Ahl al-Kitab* mengacu pada kelompok yang memiliki kitab suci. Namun, secara lebih spesifik, istilah ini digunakan untuk menyebut penganut agama yang ada sebelum Islam. Mereka menerima kitab suci seperti Injil, Taurat, dan Zabur yang diturunkan kepada nabi dan rasul mereka. Mayoritas ulama sepakat bahwa yang disebut *Ahl al-Kitab* adalah kaum Yahudi dan Nasrani.

Tetapi kenyataannya perkembangan budaya, bangsa, dan agama telah menyebabkan berbagai fenomena, seperti perkawinan antar suku, antar negara, bahkan perkawinan beda agama.⁴⁴ Meskipun ada hukum perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, banyak orang tetap mengikuti adat istiadat agama dan suku mereka, sehingga banyak yang melanggar hukum saat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dengan agama yang berbeda dan konversi agama adalah salah satunya.

Perbedaan agama dalam sebuah keluarga adalah fakta yang ada di masyarakat. Banyak pasangan ingin hidup bersama tetapi belum menikah karena memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam kondisi ini, mereka hanya berpegang pada janji satu sama lain tanpa ikatan pernikahan resmi. Namun, jika komitmen

⁴⁴Bonar Hutapea, “*Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama* (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage),” *Sosio Konsepsia* 16, no. 1 (2017): 101–122.

tersebut tidak berjalan dengan baik, hubungan mereka bisa menjadi rumit dan menimbulkan masalah hukum. Selain itu, tanpa peran agama dalam pernikahan, keharmonisan rumah tangga bisa terganggu.

5. Konsekuensi Perkawinan pada Saat Murtad dalam Perspektif Fiqih

Dalam hukum Islam, murtad berarti keluar dari agama Islam setelah sebelumnya beriman. Secara bahasa, kata *murtad* berasal dari *irtadda–yartaddu* yang berarti kembali, sedangkan secara istilah menurut para ulama, murtad adalah berpaling dari agama Islam menuju kekafiran dengan ucapan, keyakinan, atau perbuatan tertentu.⁴⁵ Perbuatan murtad memiliki konsekuensi hukum yang berat, salah satunya terhadap keabsahan perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap batal (fasakh) apabila salah satu pasangan murtad atau keluar dari Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan hanya sah antara sesama orang beriman. Apabila salah satu pihak murtad, maka status pernikahan tidak lagi

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 52.

memenuhi syarat keimanan sebagai dasar sahnya akad.⁴⁶ Pandangan ini juga diperkuat oleh jumhur ulama (mayoritas mazhab), yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang sepakat bahwa apabila salah satu pasangan murtad sebelum terjadi hubungan suami istri (*dukhul*), maka akad nikah langsung batal. Sedangkan jika kemurtadan terjadi setelah adanya hubungan suami istri, maka pernikahan tersebut terhenti sementara (*ta'liq*) sampai pasangan yang murtad kembali masuk Islam dalam masa *iddah*. Jika tidak kembali, maka otomatis pernikahan dianggap bubar.⁴⁷

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa murtad menjadi penghalang kelangsungan perkawinan karena perbedaan agama menyebabkan hilangnya tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam rumah tangga. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, beliau menegaskan bahwa:

Apabila salah satu pasangan suami istri murtad, maka keduanya tidak halal lagi hidup bersama, sebab iman adalah syarat utama sahnya pernikahan.⁴⁸ Demikian pula menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, kemurtadan mengakibatkan putusannya hubungan suami istri tanpa perlu adanya talak, karena talak hanya berlaku pada pernikahan yang sah secara syariat.⁴⁹

Selain itu, konsekuensi lain dari murtad adalah terhentinya hak dan kewajiban suami istri seperti nafkah, waris, dan hubungan

⁴⁶ *Al-Qur'an*

⁴⁷ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 208.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 245.

⁴⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 130.

mahram.⁵⁰Perempuan yang ditinggal suaminya murtad diwajibkan menjalani masa *iddah* untuk memastikan tidak adanya kehamilan sebelum ia diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki muslim lainnya.⁵¹

Dalam konteks sosial modern, termasuk pada kasus keluarga beda agama, peristiwa murtad sering kali menimbulkan dilema. Secara fiqih, status pernikahan menjadi tidak sah, namun secara sosiologis, pasangan bisa saja tetap hidup bersama dan terlihat harmonis. Hal inilah yang menjadi realitas menarik untuk dikaji, seperti dalam penelitian di Desa Opo, di mana pasangan yang berbeda agama tetap mempertahankan keharmonisan keluarga mereka meskipun secara hukum Islam, perkawinan tersebut tidak diakui.

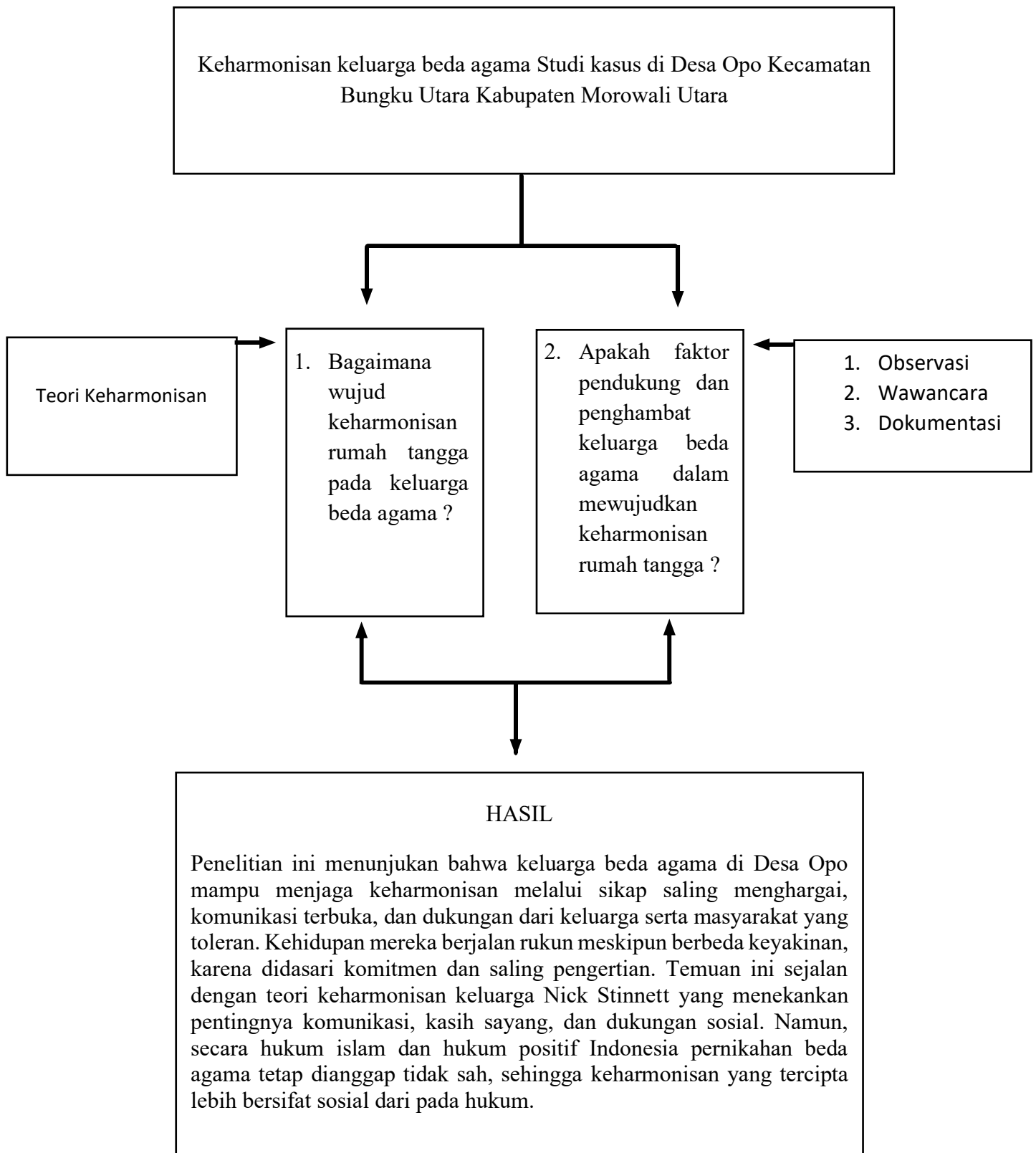
Dengan demikian, dari perspektif fiqih, konsekuensi perkawinan pada saat murtad adalah batalnya akad nikah karena hilangnya kesamaan iman yang menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga Islami. Namun dalam konteks penelitian ini, pembahasan tersebut penting untuk melihat perbedaan antara keharmonisan secara normatif (hukum Islam) dan keharmonisan secara empiris (realitas sosial).

C. Kerangka pemikiran

Merupakan alur berpikir yang disusun secara sistematis dan menyeluruh. Kerangka ini dibangun berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dikembangkan menjadi suatu pola berpikir yang terstruktur sebagai berikut :

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 179.

⁵¹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 huruf (h).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui proses interaksi langsung dengan subjek penelitian. Fokus utamanya adalah pada makna, nilai, dan pengalaman yang dialami oleh para informan dalam konteks kehidupan nyata mereka.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang fokus pada pengkajian secara mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang memiliki kesamaan karakteristik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu fenomena dalam konteks alami. Metode ini kerap digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, pendidikan, dan lainnya, terutama ketika peneliti ingin menelusuri secara rinci bagaimana suatu peristiwa berlangsung serta bagaimana konteks di sekitarnya memengaruhi hasil yang muncul.²

Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap subjek dan lingkungannya untuk memperoleh data yang lebih kaya mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara. Selain

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 134

itu, peneliti juga mencatat, menganalisis, dan memahami berbagai hal yang ditemukan selama observasi di lapangan.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis mendapat informasi terkait data yang di butuhkan. Lokasi ini mengacu pada tempat terjadinya praktik keluarga beda agama, Dalam kasus ini peneliti mengambil letak Lokasi di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, yang dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda, seperti Islam, Kristen. Keberagaman ini memunculkan fenomena perkawinan beda agama yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan keagamaan, seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan, perbedaan dalam pendidikan agama anak, serta tekanan sosial dari lingkungan luar. Meskipun demikian, beberapa pasangan di Desa Opo mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui sikap saling menghargai, komunikasi terbuka, dan toleransi yang kuat. Kondisi ini menjadi alasan peneliti memilih Desa Opo sebagai lokasi penelitian, karena fenomena keluarga beda agama di desa ini menggambarkan dinamika nyata antara perbedaan keyakinan dan upaya mewujudkan keluarga yang harmonis.

C. Kehadiran Penelitian

Hadirnya peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung fakta yang ada di lapangan, karena peneliti berperan sebagai instrumen utama.

³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

Secara teknis, peneliti terjun langsung ke Desa Opo untuk mengamati interaksi dan pola komunikasi pasangan beda agama dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan wawancara mendalam dengan pasangan tersebut, tokoh agama, guna memperoleh data yang akurat dan faktual. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan, perekam suara, dan kamera dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Selama proses penelitian, peneliti menjaga etika penelitian dengan meminta izin kepada informan, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, serta memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan yang di buat berupa fakta atau angka, Ini sangat penting karena menjadi dasar untuk analisis sesuai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini memakai data empiris, dengan sumber data yang diperoleh dari.⁴

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari subjek penelitian itu sendiri. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, survei, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Ini berarti informasi yang didapatkan berasal dari sumber aslinya tanpa melalui interpretasi atau manipulasi tambahan dari pihak lain. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pasangan keluarga

⁴Koentjaraningrat, “*Metode Penelitian Masyarakat*,” Jakarta: PT. Gramedia, 1980, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+penelitian+masyarakat+koentjaraningrat&oq=metode+penelitian+masyarakat+koent. (8 Juni 2023).

Suami istri yang berbeda agama bapak AB dan ibu NG.

2. Data Sekunder

Data ini mencakup buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, hasil penelitian terkait perkawinan beda agama, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen dari instansi pemerintah desa, seperti data kependudukan di Desa Opo. Seluruh data sekunder ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan faktor keharmonisan keluarga beda agama di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jika seorang peneliti tidak menguasai teknik pengumpulan data, maka ia tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kehidupan keluarga beda agama. Peneliti mengamati secara mendalam aktivitas keseharian pasangan suami istri beda agama, terutama dalam hal pola komunikasi, cara mereka

menyelesaikan perbedaan keyakinan, serta bagaimana mereka menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah lingkungan sosial yang beragam. Selama observasi, peneliti mencatat berbagai situasi penting di lapangan, seperti bentuk toleransi antaranggota keluarga, peran masing-masing pasangan, dan interaksi mereka dengan masyarakat sekitar. Untuk menunjang akurasi data, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan lapangan, perekam suara, dan kamera dokumentasi. Hasil observasi ini menjadi dasar penting dalam memahami dinamika keharmonisan keluarga beda agama secara langsung dan faktual di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam tentang keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo. Narasumber utama adalah pasangan suami istri beda agama Bapak AB dan Ibu NG sebagai subjek penelitian. Peneliti juga mewawancarai Ustadz H. AR selaku tokoh agama Islam. Seluruh wawancara dilakukan di rumah informan menggunakan alat perekam suara dan catatan lapangan, dan hasilnya digunakan untuk memperkuat data observasi mengenai cara pasangan beda agama menjaga keharmonisan rumah tangga mereka di tengah perbedaan keyakinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik penelitian kualitatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen, seperti catatan, laporan atau gambar. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

megenai suatu fenomena yang di dapatkan dari wawancara dan observasi.

Dalam teknik dokumentasi ini penulis mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen penting yang dapat menguatkan keakuratan bahan kajian ini. Selain itu penulis menggunakam kamera digital sebagai alat visualisasi gambar sehingga penelitian ini dapat divalidasi pada lokasi yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, proses pengelolaan data disebut analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengerutan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dibuat berdasarkan data.⁵ Cara mengolah data yang dimaksud meliputi proses mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data dengan cara deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data secara induktif, yaitu dengan melihat data yang spesifik dulu, lalu mengambil kesimpulan yang lebih umum.⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar kesimpulan dari penelitian empiris dapat akurat, diperlukan data yang tepat sebagai pendukung untuk memastikan validitas dan kredibilitasnya. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah data yang didapat benar-benar valid atau tidak. Adapun pengecekannya keabsahan data :

⁵Winarno, A. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012). 210

⁶Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," (2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/>. (8 Juni 2023).

1. Triangulasi

Triangulasi adalah upaya mengecek kebenaran data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, teknik, maupun waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu memverifikasi informasi mengenai keharmonisan keluarga beda agama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, hasil wawancara dengan pasangan beda agama dibandingkan dengan hasil observasi keseharian mereka, serta diperkuat dengan dokumen atau foto kegiatan keluarga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar kredibel. Menggunakan

2. Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan sebagai bukti pendukung yang memperkuat data lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan dokumentasi berupa foto keluarga, catatan desa, maupun arsip terkait yang menunjukkan interaksi nyata antar anggota keluarga beda agama. Dengan adanya bukti pendukung ini, hasil penelitian mengenai keharmonisan keluarga menjadi lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengecekan Teman Sejawat

Pemeriksaan oleh rekan sejawat merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk mendapat masukan dari rekan yang tidak terlibat dalam penelitian. Dalam proses ini, peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dan meminta saran serta kritik. Guna untuk membantu peneliti dalam memperluas, menyempurnakan, dan memperjelas temuannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara

Desa Opo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki keberagaman masyarakat, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Masyarakat Desa Opo hidup berdampingan dengan latar belakang keagamaan yang berbeda, antara Islam dan Kristen. Hal ini pula yang menjadi konteks penting dalam penelitian mengenai keharmonisan keluarga yang hidup dalam perbedaan agama.

Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat, asal-usul nama “Opo” memiliki makna khusus yang erat kaitannya dengan perjalanan sejarah masyarakatnya. Kata Opo berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti empat. Penamaan ini tidak lepas dari sejarah perpindahan tempat tinggal yang dialami oleh kelompok masyarakat awal yang mendiami wilayah ini. Awalnya, terdapat empat kelompok keluarga yang secara bertahap melakukan perpindahan tempat tinggal hingga mencapai lokasi terakhir. Perpindahan tersebut terjadi sebanyak empat kali, yang kemudian melahirkan empat kepala keluarga (KK) sebagai cikal bakal masyarakat Desa Opo. Sejak saat itu, tempat pemukiman baru tersebut diberi nama Opo sebagai simbol atas empat kali perpindahan dan empat KK pendiri desa.

Masyarakat Desa Opo mayoritas berasal dari Suku Wana, yang merupakan penduduk asli di wilayah Bungku Utara. Suku Wana memiliki ikatan erat dengan alam dan masih menjaga tradisi leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Seiring berjalannya waktu, Desa Opo berkembang menjadi salah satu desa yang tetap menjaga kearifan lokal namun juga terbuka terhadap perkembangan sosial dan budaya.

2. Kondisi Geografis Desa Opo

Secara geografis, Desa Opo terletak di wilayah Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Wilayah ini memiliki karakteristik pedesaan yang masih alami dengan kondisi alam berupa hutan, kebun, dan lahan pertanian. Letaknya yang relatif jauh dari pusat perkotaan menjadikan masyarakat Desa Opo hidup dengan pola sederhana namun tetap harmonis dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi tanah yang subur memungkinkan masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Akses jalan menuju desa masih terbatas, namun masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui kerjasama dan solidaritas sosial.

3. Demografi dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Opo sebagian besar merupakan petani dan pekebun, dengan komoditas utama yang dihasilkan adalah kelapa dan nilam. Aktivitas pertanian dan perkebunan menjadi sumber penghidupan pokok bagi masyarakat setempat. Selain itu, sebagian kecil masyarakat juga melakukan kegiatan lain seperti berburu, meramu hasil hutan, serta berdagang dalam skala kecil.

4. Jumlah penduduk Desa Opo

Jumlah penduduk Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara adalah 620 jiwa dengan 198 kepala keluarga, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Bungku Utara. Hal ini

disebabkan karena letak geografisnya yang berada di wilayah pedalaman dan masih dikelilingi hutan. Namun demikian, ikatan kekerabatan antar warga sangat kuat sehingga suasana kebersamaan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kondisi Sosial dan Budaya

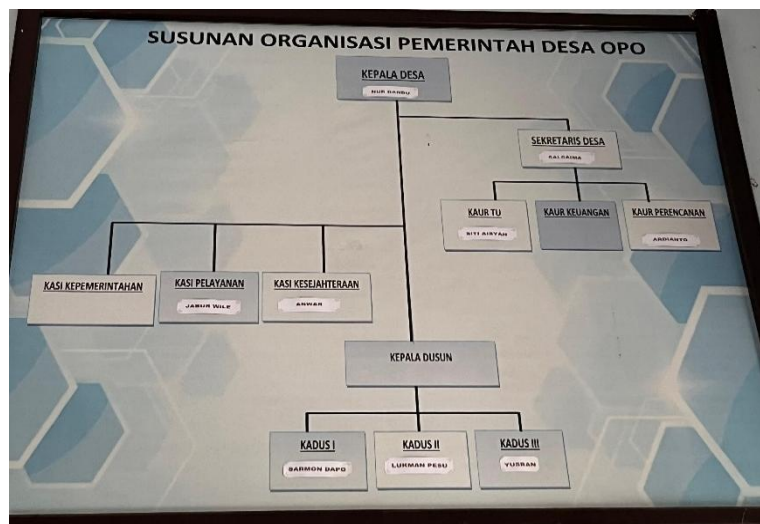
Kehidupan sosial masyarakat Desa Opo ditandai dengan tingginya nilai gotong royong dan solidaritas. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pembangunan rumah, kerja kebun, serta upacara adat. Nilai kebersamaan ini diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam bidang budaya, masyarakat Suku Wana di Desa Opo masih memelihara tradisi lisan, seperti cerita rakyat, ritual adat, dan kesenian tradisional. Upacara adat biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu, misalnya ketika membuka lahan baru, panen hasil pertanian, atau peristiwa kehidupan seperti pernikahan. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa daerah Suku Wana, meskipun sebagian masyarakat juga mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi, terutama pada generasi muda.

6. Kondisi Keagamaan

Suku Wana pada dasarnya memiliki sistem kepercayaan tradisional yang berhubungan erat dengan alam. Mereka meyakini adanya roh-roh leluhur serta kekuatan alam yang memengaruhi kehidupan manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, sebagian masyarakat Suku Wana di Desa Opo mulai memeluk agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen. Proses penerimaan agama ini berjalan secara damai dan tanpa meninggalkan sepenuhnya tradisi lokal. Oleh karena itu, kehidupan keagamaan di Desa Opo berlangsung secara toleran, di mana

masyarakat yang berbeda keyakinan dapat hidup berdampingan dengan rukun. Dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai adat dan ajaran agama sering kali berpadu, sehingga melahirkan pola kehidupan beragama yang khas.

7. Struktur organisasi Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.



B. Wujud Keharmonisan Keluarga Beda Agama

1. Profil Pasangan Beda Agama

Penelitian ini melibatkan pasangan suami istri beda agama dan telah menikah secara sah menurut negara, agama, dan adat setempat. Adapun profil singkat pasangan sebagai berikut :

Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan keluarga:

1. Bapak AB 59 tahun, beragama Kristen, bekerja sebagai PNS.
2. Ibu NG, berusia 58 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Terdapat sebuah keluarga beda agama. Suami berasal dari latar belakang Kristen, sedangkan istri seorang muslimah. Pasangan ini pada mulanya saling mengenal melalui interaksi sosial di lingkungan pertemanan yang sama. Hubungan pertemanan tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat hingga memunculkan ketertarikan emosional satu sama lain. Kedekatan ini semakin intens seiring dengan seringnya komunikasi dan pertemuan, sehingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Sebelum melangsungkan akad nikah, sang suami terlebih dahulu memeluk agama Islam. Setelah beberapa waktu beradaptasi dengan ajaran Islam, barulah ia melangsungkan pernikahan secara resmi. Akad nikah dilaksanakan di rumah pihak perempuan dengan dipimpin oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Prosesi ijab kabul berlangsung khidmat dan sederhana, dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam dan tercatat secara resmi di negara. Namun, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Suami memutuskan untuk kembali pada agama asalnya, yaitu Kristen. Keputusan ini tidak serta-merta merusak hubungan rumah tangga mereka. Istri tetap menjalankan ajaran Islam, sementara suami melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Keduanya saling menghormati perbedaan dan sepakat untuk tetap membina rumah tangga secara rukun.

Pasangan ini menikah sejak tahun 1989 Sebagaimana wawancara dengan AB dan NG, keluarga ini bertahan 36 tahun hingga saat ini dan di karuniai 5 anak, pasangan ini menikah karena cinta dan telah memahami perbedaan keyakinan sejak awal hubungan. Mereka menyadari bahwa perbedaan agama berpotensi

menimbulkan konflik, namun tetap berkomitmen untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Selanjutnya menurut Bapak AB, tidak terdapat konflik dalam keluarga mereka, baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar seperti tetangga. Keluarga besar dari pihak suami maupun istri juga menerima pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman orang tua mereka bahwa pernikahan merupakan hak pribadi, sementara urusan agama adalah hubungan individu dengan Tuhan. Pada dasarnya, pasangan ini menyadari adanya larangan terhadap pernikahan beda agama serta berbagai persoalan yang mungkin timbul akibatnya. Namun, karena keduanya telah menjalin cinta yang mendalam dan memiliki komitmen yang kuat, mereka tetap memilih untuk melangsungkan pernikahan. Sebagai mana yang di katakana oleh Bapak AB :

Kalau saya pribadi, sejak awal menikah dengan istri saya, saya sadar bahwa kami berbeda keyakinan. Tapi saya selalu berpikir, yang penting rumah tangga bisa rukun dulu. Agama itu urusan masing-masing dengan Tuhan. Jadi saya tidak pernah memaksa istri untuk mengikuti agama saya, begitu juga sebaliknya.¹

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran informan sejak awal mengenai perbedaan keyakinan dengan pasangannya menjadi dasar terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. Informan lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dibandingkan perbedaan agama, sehingga tidak ada paksaan untuk saling mengikuti keyakinan. Hal ini menunjukkan adanya sikap

¹AB, Wawancara oleh Penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

toleransi, komitmen, serta komunikasi positif yang menjadi faktor penting dalam membangun keharmonisan keluarga beda agama.

2. Saling menghargai perbedaan keyakinan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AB dan NG, mereka lebih mengedepankan kelangsungan hidup, sementara urusan agama dianggap sebagai ranah pribadi antara individu dengan Tuhan, sebagai mana yang dikatakan oleh pasangan tersebut :

Saya tetap menjalankan sholat lima waktu, puasa Ramadhan, dan kegiatan yasinan di rumah tetangga. Suami tidak pernah melarang saya, bahkan kadang dia yang mengingatkan kalau saya sibuk dengan pekerjaan rumah. Jadi saya merasa ibadah saya tidak terganggu.²

Kalau saya, setiap hari minggu pergi ibadah di gereja. Istri saya tidak pernah melarang, malah dia yang mendukung supaya saya berangkat lebih awal. Kalau ada kegiatan Natal atau Paskah, istri juga ikut hadir walau hanya sebatas menemani.³

Menurut Analisa Penulis Bapak AB dan Istrinya menjalankan ibadah masing-masing secara mandiri. Tidak ada larangan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sehari-hari, karena kesepakatan mengenai hal ini telah dibuat sebelum mereka menikah. Mereka memandang agama sebagai urusan pribadi antara individu dan Tuhan. Di rumah mereka tersedia sarana beribadah, seperti Al-Qur'an dan Al-kitab. Bapak AB sebagai seorang yang beragama Kristen, rutin menunaikan ibada dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitarnya. Sementara

²NG, Wawancara oleh Penulis di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

³AB, Wawancara oleh Penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

itu, Ibu NG yang beragama Islam, secara konsisten melakukan ibadah yaitu Sholat 5 waktu .

3. Kebebasan beribadah dan saling mendukung kegiatan keagamaan

Keluarga ini menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan menerapkan toleransi timbal balik dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh, pada perayaan Idul Fitri mereka turut menghadiri silaturahmi dan saling bermaafan dengan tetangga. Sementara itu, saat Natal, mereka turut memeriahkan suasana dengan menghias rumah sebagai bentuk perayaan. Oleh sebab itu, pasangan ini saling memberi dukungan dan saling mengingatkan dalam menjalankan aktivitas keagamaan masing-masing. Tidak ada larangan dari salah satu pihak. Menurut mereka, kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah adanya sikap toleransi yang tinggi serta tidak menjadikan perbedaan agama sebagai sumber permasalahan. Mereka meyakini bahwa agama adalah urusan pribadi setiap individu dengan Tuhannya.⁴

Dalam konteks keluarga beda agama, terlihat bahwa mereka mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi satu sama lain. Hal ini menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan tersebut terwujud berkat adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar anggota keluarga. Bentuk konkret dari toleransi dalam keluarga beda agama dapat dilihat melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adanya partisipasi dalam mendukung aktivitas keagamaan pasangan, seperti mengantar ke gereja, ikut serta dalam tradisi

⁴NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

saling memaafkan pada Hari Raya Idul Fitri, serta menyediakan makanan yang sesuai dengan ketentuan agama, seperti makanan halal. Selain itu, keluarga ini juga memperbolehkan kegiatan keagamaan seperti yasinan dilaksanakan di rumah, menghindari penggunaan simbol-simbol keagamaan tertentu di dalam rumah guna menjaga netralitas, serta selalu memberikan dorongan agar setiap anggota keluarga tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sikap-sikap ini menunjukkan adanya toleransi yang tinggi dan menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

4. Pembagian Peran yang Adil dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan beda agama di Desa Opo, diketahui bahwa salah satu wujud nyata keharmonisan dalam rumah tangga mereka terletak pada pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Keduanya menjalankan tanggung jawab rumah tangga berdasarkan kemampuan dan kesepakatan, bukan berdasarkan perbedaan agama ataupun gender.

Suami berperan sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara istri berperan mengatur urusan domestik seperti mengurus anak dan rumah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, suami juga turut membantu pekerjaan rumah ketika diperlukan, dan istri ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Pembagian peran yang adil ini mencerminkan adanya kerjasama, saling menghargai, dan kepercayaan satu sama lain. Mereka tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Hal ini sesuai dengan pengakuan informan Ibu NG yang menyatakan bahwa suaminya selalu menghormati keputusan rumah

tangga yang disepakati bersama, dan setiap keputusan diambil melalui musyawarah tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

“Kami tidak pernah mempermasalahkan siapa yang harus melakukan ini atau itu. Kalau saya sibuk, suami bantu pekerjaan rumah. Kalau ada keputusan penting, kami bicarakan bersama. Jadi semua berjalan adil tanpa harus melihat agama siapa.”⁵

Dengan demikian, pembagian peran yang adil antara suami dan istri menjadi salah satu bentuk nyata keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo. Keseimbangan peran ini memperkuat ikatan emosional, mengurangi potensi konflik, dan menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh kesamaan agama, melainkan oleh rasa saling menghormati dan komitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama keluarga.

5. Komunikasi terbuka dan saling pengertian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan saling pengertian menjadi salah satu wujud utama keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo. Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri yang berbeda keyakinan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan saling mendengarkan, menghargai pendapat, serta menghindari prasangka dan kesalahpahaman. Pasangan tidak menutup-nutupi masalah yang muncul, melainkan membicarakannya secara langsung dan terbuka. Setiap keputusan penting, baik yang menyangkut urusan anak, ekonomi, maupun kegiatan keagamaan, selalu dimusyawarahkan bersama.

⁵NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

Dengan cara ini, mereka mampu menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang dapat memicu perpecahan rumah tangga.

“Kuncinya pengertian dan saling menghargai. Dari keluarga besar juga mendukung, meskipun awalnya ada yang tidak setuju, tapi lama-lama mereka bisa menerima. Tetangga juga baik, tidak ada yang mempermasalahkan.”⁶

Selain itu, kami juga selalu mengingat bahwa tujuan berumah tangga itu membangun keluarga yang rukun, bukan ribut soal perbedaan. Jadi agama masing-masing kami jalankan, tapi urusan rumah tangga kami tangani bersama-sama.⁷

Komunikasi yang terbuka ini didukung oleh sikap saling pengertian yang tinggi. Keduanya memahami batas-batas keyakinan masing-masing dan tidak memaksakan pandangan agama kepada pasangan. Misalnya, ketika membahas kegiatan keagamaan, mereka bersepakat untuk saling mendukung tanpa perlu terlibat langsung dalam ritual agama pasangannya. Sikap saling memahami ini menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan penuh keakraban. Hubungan suami istri menjadi lebih kuat karena adanya rasa percaya dan keterbukaan satu sama lain.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan konsep *positive communication* yang dikemukakan oleh Nick Stinnett, bahwa salah satu ciri keluarga harmonis adalah kemampuan anggota keluarga untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan saling menghormati. Dalam konteks keluarga beda agama di Desa Opo,

⁶AB, Wawancara oleh Penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

⁷NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

komunikasi terbuka berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara perbedaan keyakinan dan keharmonisan rumah tangga.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi terbuka dan saling pengertian merupakan faktor penting dalam membentuk wujud keharmonisan keluarga beda agama. Melalui komunikasi yang baik, pasangan mampu mempertahankan kerukunan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan suasana rumah tangga yang damai meskipun hidup dalam perbedaan keyakinan.

6. Pendidikan Anak berfokus pada nilai moral universal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu wujud keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo tampak dalam cara mereka mendidik anak. Pasangan beda agama menyadari bahwa perbedaan keyakinan dapat menjadi tantangan dalam menentukan arah pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Untuk itu, mereka sepakat sejak awal untuk menanamkan nilai-nilai moral universal yang dapat diterima oleh kedua agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Pasangan tidak memaksakan anak untuk mengikuti salah satu agama sejak dini. Sebaliknya, mereka memberikan pemahaman dasar tentang kedua ajaran agama dan membebaskan anak menentukan keyakinannya ketika sudah dewasa. Sikap ini mencerminkan bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama di dalam keluarga.

⁸Nick Stinnett dan John DeFrain, *Secrets of Strong Families* (Boston: Little, Brown and Company, 1985), 45.

“Anak-anak kami kami ajarkan supaya hormat sama semua orang. Soal agama, biar mereka yang memilih sendiri kalau sudah paham. Yang penting mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah.”⁹

Pendekatan ini membuat anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang damai, terbuka, dan penuh toleransi. Mereka terbiasa melihat perbedaan sebagai hal yang wajar, bukan ancaman. Dengan demikian, keluarga beda agama di Desa Opo berhasil menciptakan pola pendidikan keluarga yang harmonis dan inklusif.

Temuan ini sejalan dengan teori Nick Stinnett tentang *commitment* dan *positive communication*, di mana keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan anak.¹⁰ Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan teori perkembangan sosial Vygotsky, yang menekankan bahwa interaksi sosial dalam keluarga berperan besar dalam membentuk karakter dan pola pikir anak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga beda agama cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat yang majemuk.

7. Dukungan Sosial dan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang toleran dan inklusif di Desa Opo menjadi salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya

⁹NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

¹⁰Nick Stinnett, *The Strengths of Happy Families* (New York: Prentice Hall Press, 1979), 10–15.

keharmonisan keluarga beda agama. Desa Opo dikenal sebagai wilayah yang memiliki masyarakat heterogen, dengan penduduk beragama Islam dan Kristen yang hidup berdampingan secara damai. Perbedaan agama bukan menjadi alasan untuk berkonflik, tetapi justru menjadi ciri khas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Masyarakat di Desa Opo terbiasa bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, acara adat, maupun perayaan keagamaan. Hubungan antarwarga dibangun atas dasar saling menghormati dan rasa kekeluargaan, bukan berdasarkan perbedaan agama. Kondisi ini membuat pasangan beda agama merasa diterima dan aman dalam lingkungan tempat tinggal mereka.

“Di sini orang Islam dan Kristen sudah biasa hidup berdampingan. Kalau ada acara, semuanya ikut bantu, tidak pernah dibeda-bedakan. Jadi kami juga merasa tenang walau beda keyakinan.”¹¹

Sikap inklusif masyarakat sekitar turut mendorong pasangan beda agama untuk lebih terbuka dan tidak merasa terasing. Dukungan sosial ini memberi pengaruh positif terhadap stabilitas rumah tangga, karena mereka mendapatkan penerimaan dari lingkungan, bukan penolakan. Masyarakat tidak menghakimi pilihan pasangan, melainkan menilai berdasarkan perilaku dan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial.

Secara teori, temuan ini sesuai dengan konsep Strong Community Support dari Nick Stinnett, yang menegaskan bahwa dukungan sosial dari lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ketika masyarakat bersikap terbuka dan menghargai keberagaman, pasangan akan merasa

¹¹NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

lebih aman dan percaya diri untuk menjalani kehidupan rumah tangganya.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial yang toleran dan inklusif menjadi faktor eksternal yang sangat mendukung keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo. Toleransi masyarakat yang tinggi dan kuatnya nilai gotong royong menjadikan perbedaan agama tidak menjadi hambatan, melainkan bagian dari kekayaan sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan keharmonisan antarumat beragama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

1. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, terdapat beberapa faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam keluarga beda agama. Faktor-faktor ini menjadi dasar yang membuat pasangan tetap rukun, saling menghormati, dan mampu mempertahankan hubungan rumah tangga hingga saat ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai wujud keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan tersebut terwujud karena adanya beberapa faktor yang saling mendukung dan memperkuat hubungan rumah tangga pasangan beda agama.

¹²Nick Stinnett dan John DeFrain, *Secrets of Strong Families*, (New York: Berkley Books, 1986), 45.

Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi:

- a) Komitmen dan Cinta yang Kuat, yaitu kesadaran dan tekad pasangan untuk tetap bersama meskipun berbeda keyakinan, serta menjadikan cinta dan tanggung jawab sebagai dasar hubungan.
- b) Komunikasi Terbuka dan Jujur, di mana setiap masalah diselesaikan melalui dialog tanpa saling menyalahkan atau memperdebatkan perbedaan agama.
- c) Sikap Toleransi yang Tinggi, yang terlihat dari kebebasan beribadah masing-masing dan saling menghormati hari besar keagamaan pasangan.
- d) Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial, karena masyarakat Desa Opo memiliki budaya gotong royong dan sikap saling menghormati antarumat beragama sehingga pasangan merasa diterima dan aman.
- e) Kesepakatan Bersama Sejak Awal Pernikahan, yakni adanya komitmen bahwa perbedaan agama tidak akan menjadi sumber pertentangan, melainkan dijalani dengan saling menghargai.

Dari kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga beda agama tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari kesadaran, komunikasi, dan kerja sama kedua belah pihak yang didukung oleh lingkungan sosial yang toleran. Dengan demikian, faktor-faktor pendukung ini berperan penting dalam membentuk ketahanan keluarga yang harmonis di tengah perbedaan keyakinan.

2. Faktor Penghambat

Meskipun keluarga beda agama di Desa Opo mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tetap menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan. Hambatan-hambatan ini muncul baik dari aspek internal keluarga maupun dari lingkungan eksternal. Namun, pasangan mampu mengatasinya dengan komunikasi terbuka dan saling menghormati.

a) Kebingungan Anak dalam Memilih Agama

Salah satu hambatan utama yang dihadapi keluarga beda agama di Desa Opo adalah kebingungan anak dalam menentukan identitas keagamaan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga dengan dua keyakinan berbeda sering kali mengalami dilema dalam memahami agama mana yang seharusnya mereka ikuti. Kebingungan ini tidak hanya muncul karena pengaruh dua ajaran yang berbeda dari orang tua, tetapi juga karena tekanan lingkungan sosial yang menuntut kejelasan identitas agama seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak dari pasangan beda agama sering kali mengajukan pertanyaan kritis tentang perbedaan keyakinan orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya konflik kognitif dan emosional dalam proses pembentukan identitas diri mereka. Orang tua menyadari hal tersebut dan berusaha memberikan penjelasan yang sederhana serta menekankan nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang sebagai landasan utama pendidikan keluarga.

seperti yang di ungkapkan oleh Bapak AB dan Ibu NG:

Kalau hambatan pasti ada. Kadang anak-anak bingung mau ikut agama yang mana. Pernah ada pertanyaan dari mereka, kenapa mama sama papa beda agama. Tapi kami selalu jawab dengan sabar, kami serahkan ke mereka untuk memilih nanti kalau sudah dewasa. Yang penting mereka tetap sopan sama semua orang.¹³

Betul. Kadang juga ada orang luar yang komentar macam-macam, bilang sebaiknya ikut satu agama. Tapi kami tidak terlalu ambil pusing. Yang penting kami hidup baik-baik.¹⁴

Kondisi seperti ini berpotensi menjadi penghambat keharmonisan keluarga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Dalam konteks masyarakat yang religius seperti Desa Opo, di mana identitas keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ketidakjelasan identitas agama anak dapat menimbulkan kebingungan sosial, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar.

Selain itu, kebingungan anak dalam memilih agama juga dapat menimbulkan tekanan emosional. Anak mungkin merasa takut membuat salah satu orang tuanya kecewa ketika menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran agama tertentu. Hal ini dapat menghambat perkembangan spiritual dan emosional anak jika tidak ditangani dengan bijak oleh kedua orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut, pasangan di Desa Opo cenderung mengambil pendekatan moderat dengan tidak memaksakan anak mengikuti salah satu agama, melainkan memberikan kebebasan untuk menentukan keyakinan ketika sudah dewasa. Pendekatan ini

¹³AB, Wawancara oleh Penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

¹⁴NG, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak individu sekaligus bentuk nyata dari sikap toleransi yang tinggi dalam keluarga.

Fenomena ini sejalan dengan teori “Positive Family Communication” yang dikemukakan oleh Nick Stinnett dalam konsep *Family Strengths*. Menurut Stinnett, salah satu ciri utama keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghormati antaranggota keluarga. Komunikasi yang baik memungkinkan orang tua dan anak memahami satu sama lain, bahkan ketika menghadapi perbedaan nilai atau keyakinan. Melalui komunikasi yang positif, keluarga mampu menciptakan suasana saling percaya, sehingga anak merasa aman dan diterima tanpa harus kehilangan identitas dirinya.¹⁵ Dengan demikian, kebingungan anak dalam memilih agama menjadi salah satu faktor penghambat dalam keluarga beda agama di Desa Opo, namun dapat diminimalisir melalui pola komunikasi yang sehat, keterbukaan antaranggota keluarga, serta komitmen bersama untuk menanamkan nilai moral universal di atas perbedaan keyakinan.

b) Tekanan Sosial dari Lingkungan Luar

Meskipun masyarakat Desa Opo secara umum dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, namun tekanan sosial tetap muncul, terutama dari lingkungan luar desa atau kerabat yang memiliki pandangan keagamaan lebih konservatif. Tekanan sosial ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi sering kali muncul dalam bentuk komentar, saran, atau penilaian negatif

¹⁵Nick Stinnett dan John DeFrain, *Building Family Strengths: A Study in Family Communication and Support Systems*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985), 32–35.

terhadap keberadaan keluarga beda agama.

Berdasarkan hasil wawancara, pasangan beda agama di Desa Opo mengaku beberapa kali mendapatkan komentar dari orang luar yang menilai bahwa kehidupan rumah tangga mereka seharusnya dijalankan dalam satu agama agar dianggap lebih ideal dan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun komentar tersebut tidak sampai pada bentuk diskriminasi terbuka, namun tetap menimbulkan rasa tidak nyaman dan bisa berdampak terhadap psikologis pasangan.

“Kadang juga ada orang luar yang komentar macam-macam, bilang sebaiknya ikut satu agama. Tapi kami tidak terlalu ambil pusing. Yang penting kami hidup dengan baik.”

Komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat stigma sosial terhadap pernikahan beda agama, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi keseragaman keyakinan. Tekanan sosial juga dapat datang dari kerabat jauh atau teman sebaya yang menganggap pernikahan beda agama sebagai pelanggaran norma sosial dan agama. Dalam konteks masyarakat pedesaan, di mana hubungan antarwarga sangat erat dan nilai keagamaan kuat, perbedaan agama dalam keluarga dapat memunculkan rasa sungkan, canggung, atau terasing secara sosial bagi pasangan.

Namun, menariknya, pasangan beda agama di Desa Opo menghadapi tekanan tersebut dengan kedewasaan dan keteguhan sikap. Mereka memilih untuk tidak menanggapi komentar negatif secara emosional, melainkan tetap fokus menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap ini menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang baik, ditopang oleh lingkungan terdekat yang relatif toleran dan inklusif.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep “Strong Community Support” yang dikemukakan oleh Nick Stinnett dalam teori *Family Strengths*. Stinnett menjelaskan bahwa keluarga yang kuat dan harmonis tidak hanya bergantung pada komunikasi internal, tetapi juga pada adanya dukungan sosial yang positif dari lingkungan sekitar. Ketika masyarakat memberikan dukungan moral, menerima keberagaman, dan tidak menghakimi perbedaan, keluarga akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Sebaliknya, tekanan sosial dan penilaian negatif dari lingkungan dapat menjadi faktor penghambat yang melemahkan stabilitas emosional dan kohesi keluarga¹⁶

Dengan demikian, tekanan sosial dari lingkungan sekitar menjadi salah satu penghambat nyata dalam mewujudkan keharmonisan keluarga beda agama di Desa Opo. Walaupun masyarakat setempat relatif terbuka, komentar atau pandangan negatif dari pihak luar tetap memiliki potensi untuk memengaruhi kestabilan hubungan rumah tangga. Namun berkat komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, dan dukungan lingkungan yang inklusif, pasangan di Desa Opo mampu mengatasi tekanan tersebut dengan bijaksana.

c) Pertentangan dengan Hukum Agama

Hambatan berikutnya yang dihadapi keluarga beda agama di Desa Opo adalah pertentangan dengan ketentuan hukum agama, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, praktik

¹⁶Nick Stinnett dan John DeFrain, *Building Family Strengths: A Study in Family Communication and Support Systems*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985), 45–47.

pernikahan beda agama dinilai tidak sesuai dengan ketentuan syariat, terutama menurut Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia. Dalam pandangan tersebut, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, ataupun sebaliknya, dianggap tidak sah karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan dalam hal akidah dan pendidikan anak.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz H. AR, selaku Imam Masjid di Desa Opo :

“Dalam Islam, seorang wanita muslim tidak sah menikah dengan laki-laki non-muslim. Begitu pula, laki-laki muslim tidak dianjurkan menikah dengan perempuan non-muslim karena akan menimbulkan kekhawatiran terhadap akidah, serta berpotensi membingungkan anak-anak dalam memilih agama. Walaupun dalam kehidupan sosial mereka bisa rukun, dari sisi agama pernikahan seperti ini tetap bermasalah. Saya sering menyampaikan kepada jamaah, kalau dalam pergaulan silakan saling membantu, saling bertoleransi, itu memang dianjurkan. Tapi kalau soal perkawinan, umat Islam harus mengikuti syariat. Kalau aturan ini dilanggar, maka keluarga hanya terlihat harmonis secara lahiriah, tetapi tidak memiliki keabsahan secara agama.”¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara realitas sosial dan norma agama. Meskipun secara sosial pasangan beda agama di Desa Opo mampu hidup harmonis dan saling menghormati, dari sisi hukum agama, hubungan mereka tetap dinilai tidak sah. Kondisi ini menimbulkan dilema moral bagi pasangan, terutama bagi pihak yang beragama Islam, karena mereka harus menyeimbangkan antara keinginan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan kewajiban untuk menaati ajaran agama. tetapi dari perspektif hukum

¹⁷Ustadz H. AR, Wawancara oleh penulis, di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara, (Jumat, 18 Juli 2025,).

Islam, khususnya pandangan empat mazhab, praktik ini masih diperdebatkan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memberi toleransi terbatas terhadap pernikahan beda agama, sedangkan Mazhab Syafi'i melarangnya karena berpotensi menimbulkan fitnah dan kerusakan dalam keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kerumitan hukum yang dapat menjadi hambatan dalam membangun rumah tangga harmonis.¹⁸

Dari perbedaan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menilai pernikahan beda agama berpotensi besar menimbulkan masalah dalam keharmonisan rumah tangga, meski ada sedikit kelonggaran bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia yang Syafi'i, status pernikahan beda agama lebih banyak dipandang tidak sah secara syar'i.

Selain dari sisi Islam, perbedaan pandangan juga muncul dalam konteks agama Kristen. Gereja pada umumnya tidak merekomendasikan pernikahan beda iman karena dianggap dapat mengganggu kesatuan spiritual keluarga. Dengan demikian, pasangan beda agama di Desa Opo hidup di antara dua realitas yang saling bertentangan: keharmonisan sosial yang nyata, namun keabsahan agama yang diperdebatkan.

Beliau juga menambahkan bahwa toleransi antarumat beragama di Desa Opo memang sudah berjalan baik. Masyarakat terbiasa hidup berdampingan antara Islam dan Kristen. Namun, menurut beliau, dalam urusan perkawinan perlu ada

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 140–145.

garis batas yang jelas.

Dari pernyataan tokoh agama tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa meskipun secara sosial pernikahan beda agama di Desa Opo dapat berlangsung harmonis, secara hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara realitas sosial yang rukun dengan norma agama yang ketat, sehingga keluarga beda agama dipandang harmonis dari segi sosial tetapi tetap bermasalah dari segi hukum agama.

d) Kendala Hukum Positif

Dari sisi norma hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama juga menghadapi kendala. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.¹⁹ Karena tidak ada agama besar di Indonesia (Islam maupun Kristen) yang secara terbuka mengizinkan pernikahan beda agama, maka pencatatan pernikahan menjadi sulit. Akibatnya, banyak pasangan menggunakan “jalan pintas” seperti menikah mengikuti salah satu agama, lalu kembali kepada keyakinan masing-masing setelah menikah.

Secara hukum negara, praktik ini menimbulkan dilema administratif dan berimplikasi pada status hukum anak, waris, maupun pencatatan sipil. Sementara itu, dari perspektif hukum agama, langkah ini dianggap fasakh atau batal, khususnya dalam pandangan Mazhab Syafi’i.²⁰ Dengan demikian, norma hukum

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

²⁰Ibid, 140–145.

(agama dan negara) cenderung tidak sejalan dengan praktik sosial yang dipilih pasangan beda agama.

Teori keharmonisan keluarga misalnya Nick Stinnett dan Ivan Nye menekankan bahwa keluarga harmonis ditandai oleh komunikasi terbuka, saling menghargai, dukungan emosional, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama.²¹ Dalam penelitian di Desa Opo, nilai-nilai tersebut nyata dijalankan pasangan saling menghormati perbedaan, mendukung ibadah masing-masing, serta menjaga komunikasi terbuka.

Namun, bila dikaitkan dengan hukum empat mazhab dan norma hukum nasional, tampak adanya ketidaksinkronan. Secara sosial, keluarga terlihat harmonis; tetapi secara hukum agama, status pernikahan mereka diperdebatkan. Di sinilah muncul paradoks: keharmonisan faktual dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu sejalan dengan keabsahan hukum agama.

Dengan kata lain, teori keharmonisan keluarga menjelaskan bagaimana pasangan mampu membangun rumah tangga yang rukun meskipun norma hukum agama dan negara tidak sepenuhnya mendukung. Faktor kunci keharmonisan lebih terletak pada sikap saling menghargai, komunikasi, dan dukungan lingkungan sosial, bukan pada keabsahan formal pernikahan.

Berdasarkan uraian hasil, keluarga beda agama di Desa Opo mampu membangun keharmonisan rumah tangga melalui sikap saling menghargai, komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, serta dukungan dari keluarga besar

²¹Nick Stinnett, *The Strengths of Happy Families* (New York: Prentice Hall Press, 1979), 10–20; Ivan Nye, *Family Relationships: Rewards and Costs* (New York: General Hall, 1979), 5–12.

dan masyarakat yang inklusif. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi lebih pada komitmen bersama untuk menjaga kerukunan.

Namun, dari sisi hukum, baik dalam perspektif empat mazhab maupun norma hukum nasional, praktik pernikahan beda agama masih dipandang problematis. Mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syafi'i, menilai pernikahan beda agama tidak sah karena berpotensi menimbulkan kerusakan akidah dan kebingungan anak. Begitu pula hukum nasional yang mensyaratkan pernikahan sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga banyak pasangan menempuh jalan menikah dengan mengikuti agama salah satu pihak lalu Kembali ke keyakinan masing-masing setelahnya.²²

Penulis menemukan beberapa temuan menarik dalam penelitian ini, yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana keharmonisan keluarga beda agama tidak hanya berdampak pada lingkup internal keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap dinamika sosial di lingkungan masyarakat.

a. Pasangan Justru Menjadi Contoh Toleransi bagi Masyarakat Sekitar.

Berdasarkan wawancara, penulis melihat bahwa pasangan beda agama sering menjadi role model dalam memperlihatkan sikap toleransi. Kehidupan mereka yang harmonis memberikan pesan nyata bahwa perbedaan tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menghargai. Fenomena ini sejalan dengan

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

pandangan Koentjaraningrat tentang pentingnya “nilai gotong royong” dalam masyarakat Indonesia, di mana kerjasama dan penghormatan terhadap perbedaan justru memperkuat ikatan sosial.²³

- b. Anak-Anak Tumbuh dengan Pandangan yang Lebih Terbuka terhadap Perbedaan. Penulis menganalisis bahwa pengalaman hidup dalam keluarga beda agama membuat anak-anak terbiasa melihat keragaman sejak dini. Mereka belajar untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa merasa terancam dengan perbedaan tersebut. Hal ini mendukung teori perkembangan sosial anak menurut Vygotsky, yang menekankan bahwa interaksi sosial berperan penting dalam membentuk cara berpikir. Dengan demikian, anak-anak dalam keluarga beda agama cenderung memiliki sikap inklusif yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan homogen.²⁴
- c. Pernikahan Beda Agama Mampu Mereduksi Konflik Antar Kelompok di Desa. Penulis menemukan bahwa keluarga beda agama dapat menjadi “jembatan sosial” yang mempertemukan dua kelompok masyarakat dengan latar belakang agama berbeda. Pernikahan ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa keterikatan antar kelompok, karena hubungan kekerabatan yang terbentuk mampu menurunkan potensi gesekan. Dari sudut pandang teori integrasi sosial Emile Durkheim, hal ini menunjukkan

²³Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1990), 75.

²⁴Lev S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* (Cambridge: Harvard University Press, 1978), 57.

bahwa keluarga beda agama berperan dalam menciptakan solidaritas organik, yaitu ikatan sosial yang terbentuk karena perbedaan tetapi tetap saling melengkapi.²⁵

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa temuan-temuan ini memperkuat gagasan bahwa keluarga beda agama tidak hanya mampu menciptakan keharmonisan dalam lingkup privat, tetapi juga berkontribusi positif dalam membangun kohesi sosial yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Opo, peneliti melihat bahwa keluarga beda agama mampu menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, komunikasi terbuka, dan dukungan moral dari lingkungan sekitar. Namun, dari sisi hukum agama maupun hukum positif Indonesia, praktik pernikahan beda agama tetap menghadapi persoalan serius, baik dalam hal keabsahan maupun implikasi hukum yang muncul kemudian.

Menurut pendapat penulis, dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan sebuah keluarga hidup dalam dua agama yang berbeda. Hal ini karena tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang berlandaskan iman dan tauhid, sehingga perbedaan akidah justru berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pendidikan anak serta dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai tempat pembinaan nilai-nilai agama, khususnya menurut Mazhab Syafi'i, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Sebaiknya Pasangan yang ingin membina rumah tangga perlu mempertimbangkan secara

²⁵Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997). 129.

matang aspek hukum agama, hukum negara, serta masa depan anak sebelum memutuskan untuk menikah dalam kondisi berbeda agama. Hal ini penting agar keluarga tidak hanya tampak harmonis secara sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun persoalan akidah di kemudian hari. Oleh karena itu, pernikahan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan hukum positif yang berlaku, agar tercipta keharmonisan yang tidak hanya faktual tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga beda agama dapat terwujud melalui sikap yaitu saling menghargai, komunikasi terbuka, pembagian peran adil, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Sehingga segala *problem* dalam rumah tangga dapat diatasi dengan saling menghormati perbedaan keyakinan, lahirnya perbedaan kelemahan dalam bentuk keyakinan rumah tangga semuanya dibutuhkan dalam bingkai suatu kebersamaan dan komitmen dalam berumah tangga walau beda agama, menghindari perdebatan teologis, memberi kebebasan beribadah, dan membangun kesepakatan sejak awal pernikahan sebagai fondasi toleransi.
2. Pendukung : Keharmonisan Rumah Tangga terjaga melalui komunikasi terbuka, saling menghargai ibadah, serta komitmen pasangan untuk tetap rukun meski berbeda keyakinan.

Pengambat : Tantangan muncul dari kebingungan anak dalam memilih agama, pandangan masyarakat yang beragam, serta status hukum perkawinan beda agama yang masih problematis, meski keluarga tetap mampu hidup harmonis dan menjadi teladan toleransi.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Relevansi Teori dan Implikasi Praktis Penelitian ini menguatkan teori keharmonisan keluarga Nick Stinnett serta teori integrasi sosial Emile Durkheim, yang terbukti relevan pada kasus keluarga beda agama di Desa Opo. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa komunikasi, toleransi, dan dukungan sosial mampu menciptakan keharmonisan meski norma hukum agama dan negara belum sepenuhnya mendukung.
2. Implikasi Sosial Keluarga beda agama tidak hanya harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai teladan toleransi dan simbol kerukunan sosial. Kehadiran mereka memperkuat kohesi sosial masyarakat Desa Opo dengan menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat menjadi jembatan, bukan sumber konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Rabah bin Atha' sebagaimana dikutip dalam al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
- Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005).
- Abud Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku* (Makna Perkawinan, Cinta, dan Kasih Sayang) Terjemahan Al-Usrah Al-Muslimah wa Al-Usrah Al-Mu'ashirah. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2004.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2002).
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
- Anshary M., *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Arief Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum" *Unpam Press*, (2019), 61
https://repository.unpam.ac.id/8557/2/Mih02306_Modul_Utuh_Metode_Penelitian_Hukum.(23 Juli 2023)
- Dlori Muhamad, *Jeratan Nikah Dini: Wabah Pergaulan*, cet ke-1 (Yogyakarta: BinaryPress, 2005).
- Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", *Jurnal Syamil* Vol. 3 No. 1, 2015.
- Farmawati Cintami, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, (Jawa Tengah: Nem, 2022)
- Fitriyani Dani, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI. 15-16; Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Haban, M. A. *Keharmonisan Keluarga Beda Agama* (studi keluarga di perumahan mangisan indah kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga 2016).
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

- Harahap Nursapia, “Penelitian Kualitatif,” (2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/>. (8 Juni 2023).
- Hasanah Siti Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2019.
- Helmawati, Pendidikan keluarga (Bandung: Rosdakarya, 2016).
- Horton Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sociology* (New York: McGraw-Hill, 1991).
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology*. New York: McGraw-Hill, 1991.
- <http://majelispengulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektifal-quran.html>
- Hutapea Bonar , “*Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama* (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage),” *Sosio Konsepsia*16, no. 1 (2017):.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).
- Koentjaraningrat, “*Metode Penelitian Masyarakat*,” Jakarta: PT. Gramedia, 1980, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+penelitian+masyarakat+koentjaraningrat&oq=metode+penelitian+masyarakat+koent. (8 Juni 2023).
- Lubis M. Ridwan, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* . Puslitbang, 2005.
- Madjid Nurcholis, dkk. *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: PARAMADINA, 2004).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Mubarok Ahmad, *nasehat perkawinan dan konsep hidup keluarga*, (Jakarta: jatibangsa,2006).
- Mubarok Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis RekatamaMedia.2004).
- Munandar Soelaeman,. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Narwoko M. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Nurhasanah, “*Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*” Penerbit, tahun, halaman

- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Padli Moh. & Supriyanto Triyo, *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983).
- Prodjohamidjojo Martiman *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Abadi, 2002)
- Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Ra'uf M. Amrin, *Tips Menumpas Rasa Marah*, (Jogjakarta: BukuBiru, 2011), 15
- Rafi Haninda W & Lestari Dr. Sri Budi, *Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2017.
- Rofiq Ahmad, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sayekti, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994),
- Stinnett Nick, *The Secrets of Strong Families* (Boston: Little, Brown and Company, 1979).
- Stinnett Nick, *Building Family Strengths*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1979).
- Stinnett Nick, *The Strengths of Happy Families* (New York: Prentice Hall, 1979).
- Stinnett Nick, *The Strengths of Happy Families*, (New York: Prentice Hall Press, 1979).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suhasti Ermi SY, *Harmoni Keluarga Beda Agama di Melati, Sleman Yogya*. As Syi'ah,
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen
- Tridhonanto. Al, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta : Elex Medi Komputindo, 2014)
- Tysara Laudia, "Tujuan observasi penelitian, lengkap jenis, kelebihan, dan kekurangannya" (2023)
- Umar Husein, *Metode Penelitian skripsi dan tesis bisnis, edisi dua* (cet.13; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Winarno, A. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Windiastruti Rafi Haninda & Sri Budi Lestari, “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang),” *Interaksi Online*, Vol. 6, No. 1, Universitas Diponegoro, Desember 2017.

Wulandari Santi Dwi, *Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember: 2024*

Yanggo Chuzaimah, dan Anshary Hafiz *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga beda agama dapat terwujud melalui sikap yaitu saling menghargai, komunikasi terbuka, pembagian peran adil, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Sehingga segala *problem* dalam rumah tangga dapat diatasi dengan saling menghormati perbedaan keyakinan, lahirnya perbedaan kelemahan dalam bentuk keyakinan rumah tangga semuanya dibutuhkan dalam bingkai suatu kebersamaan dan komitmen dalam berumah tangga walau beda agama, menghindari perdebatan teologis, memberi kebebasan beribadah, dan membangun kesepakatan sejak awal pernikahan sebagai fondasi toleransi.
2. Pendukung : Keharmonisan Rumah Tangga terjaga melalui komunikasi terbuka, saling menghargai ibadah, serta komitmen pasangan untuk tetap rukun meski berbeda keyakinan.

Pengambat : Tantangan muncul dari kebingungan anak dalam memilih agama, pandangan masyarakat yang beragam, serta status hukum perkawinan beda agama yang masih problematis, meski keluarga tetap mampu hidup harmonis dan menjadi teladan toleransi.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Relevansi Teori dan Implikasi Praktis Penelitian ini menguatkan teori keharmonisan keluarga Nick Stinnett serta teori integrasi sosial Emile Durkheim, yang terbukti relevan pada kasus keluarga beda agama di Desa Opo. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa komunikasi, toleransi, dan dukungan sosial mampu menciptakan keharmonisan meski norma hukum agama dan negara belum sepenuhnya mendukung.
2. Implikasi Sosial Keluarga beda agama tidak hanya harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai teladan toleransi dan simbol kerukunan sosial. Kehadiran mereka memperkuat kohesi sosial masyarakat Desa Opo dengan menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat menjadi jembatan, bukan sumber konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Rabah bin Atha' sebagaimana dikutip dalam al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
- Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005).
- Abud Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku* (Makna Perkawinan, Cinta, dan Kasih Sayang) Terjemahan Al-Usrah Al-Muslimah wa Al-Usrah Al-Mu'ashirah. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2004.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2002).
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
- Anshary M., *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Arief Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum"Unpam Press, (2019), 61 https://repository.unpam.ac.id/8557/2/Mih02306_Modul_Utuh_Metode_Penelitian_Hukum.(23 Juli 2023)
- Dlori Muhamad, *Jeratan Nikah Dini: Wabah Pergaulan*, cet ke-1 (Yogyakarta: BinaryPress,2005).
- Ernawati, "Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan", *Jurnal Syamil* Vol. 3 No. 1, 2015.
- Farmawati Cintami, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, (Jawa Tengah: Nem, 2022)
- Fitriyani Dani, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI. 15-16; Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Haban,M. A. *Keharmonisan Keluarga Beda Agama(studi keluarga di perumahan mangisan indah kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral dissertation,IAIN Salatiga 2016).
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

- Harahap Nursapia, “Penelitian Kualitatif,” (2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/>. (8 Juni 2023).
- Hasanah Siti Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Tiga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2019.
- Helmawati, Pendidikan keluarga (Bandung: Rosdakarya, 2016).
- Horton Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sociology* (New York: McGraw-Hill, 1991).
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology*. New York: McGraw-Hill, 1991.
- <http://majelispengulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektifal-quran.html>
- Hutapea Bonar , “*Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama* (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage),” *Sosio Konsepsia*16, no. 1 (2017):.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).
- Koentjaraningrat, “*Metode Penelitian Masyarakat*,” Jakarta: PT. Gramedia, 1980, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+penelitian+masyarakat+koentjaraningrat&oq=metode+penelitian+masyarakat+koent. (8 Juni 2023).
- Lubis M. Ridwan, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* . Puslitbang, 2005.
- Madjid Nurcholis, dkk. *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: PARAMADINA, 2004).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Mubarok Ahmad, *nasehat perkawinan dan konsep hidup keluarga*, (Jakarta: jatibangsa,2006).
- Mubarok Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis RekatamaMedia.2004).
- Munandar Soelaeman,. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Narwoko M. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Nurhasanah, “*Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*” Penerbit, tahun, halaman

- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Padli Moh. & Supriyanto Triyo, *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983).
- Prodjohamidjojo Martiman *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Abadi, 2002)
- Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Ra'uf M. Amrin, *Tips Menumpas Rasa Marah*, (Jogjakarta: BukuBiru, 2011), 15
- Rafi Haninda W & Lestari Dr. Sri Budi, *Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2017.
- Rofiq Ahmad, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sayekti, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994),
- Stinnett Nick, *The Secrets of Strong Families* (Boston: Little, Brown and Company, 1979).
- Stinnett Nick, *Building Family Strengths*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1979).
- Stinnett Nick, *The Strengths of Happy Families* (New York: Prentice Hall, 1979).
- Stinnett Nick, *The Strengths of Happy Families*, (New York: Prentice Hall Press, 1979).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suhasti Ermi SY, *Harmoni Keluarga Beda Agama di Melati, Sleman Yogya*. As Syi'ah,
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen
- Tridhonanto. Al, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta : Elex Medi Komputindo, 2014)
- Tysara Laudia, "Tujuan observasi penelitian, lengkap jenis, kelebihan, dan kekurangannya" (2023)
- Umar Husein, *Metode Penelitian skripsi dan tesis bisnis*, edisi dua (cet.13; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Winarno, A. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Windiastruti Rafi Haninda & Sri Budi Lestari, “Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang),” *Interaksi Online*, Vol. 6, No. 1, Universitas Diponegoro, Desember 2017.

Wulandari Santi Dwi, Problematika Rumah Tangga Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember: 2024

Yanggo Chuzaimah, dan Anshary Hafiz *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002).

LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 527 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca : Surat saudara : **Aisyah Cahyani R / NIM 21.3.09.0045** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Studi Kasus Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.** (Pembimbing I)
2. **Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 November 2024

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I

200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. SK Penguji Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 605 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Aisya Cahyani Ramadanti NIM. 213090045 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara**

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas:
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196312312000031030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor : 605 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Aisya Cahyani Ramadanti
NIM : 213090045
Judul Skripsi : Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan
Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Dr. H. Suhri Hanafi, M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H	Penguji/Ketua
2.	Drs. Sapruddin, M.H.I.	Penguji Utama I
3.	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	Penguji Utama II
4.	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Dr. H. Suhri Hanafi, M.H.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 14 Oktober 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 195312312000031030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1390 /Un.24/F.II/PP.00.9/10/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-

Palu

Assalamu'alaikum War.Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aisyah Cahyani Ramadanti

Nim : 213090045

Judul Skripsi : Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025

Jam : 08.00 - 09.30 WITA

Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2025
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

- Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
 2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

3. Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 165 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 24 Juli 2025

Yth. Kepala Desa Opo Kecamatan Bungku Utara
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aisya Cahyani Ramadanti
NIM : 213090045
TTL : Baturube, 04 Desember 2002
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Samudra

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Keharmonisan Keluarga dengan Perbedaan Agama Studi Kasus di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Hj. Siti Musyahidah , M.Th.I.
2. Drs. Suhri Hanafi, M.H

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Opo Kecamatan Bungku Utara .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

an.Dekan

Wakil Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan


Dr. Musyahidah, Lc., M.H.I
NIP. 19550320 201403 2 006

4. Pedoman Wawancara

1. Apakah dalam proses pernikahan terdapat kendala atau perbedaan pandangan, dan bagaimana cara Bapak/Ibu menghadapinya?
2. Apa tanggapan keluarga besar dari kedua belah pihak pada saat Bapak/Ibu menikah berbeda agama? Apakah ada penolakan atau penerimaan sejak awal?
3. Setelah menikah, bagaimana Bapak/Ibu menjalankan ibadah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apakah ada bentuk dukungan dari pasangan ketika salah satu menjalankan ibadah keagamaannya? Bisa diceritakan contohnya?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendidik anak-anak terkait dengan perbedaan agama dalam keluarga?
6. Pernahkah anak-anak bertanya atau bingung terkait perbedaan agama orang tuanya? Bagaimana Bapak/Ibu memberikan penjelasan kepada mereka?
7. Apa saja strategi yang Bapak/Ibu lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? (misalnya komunikasi, pembagian peran, atau menghindari perdebatan soal agama).
8. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Desa Opo terhadap pernikahan Bapak/Ibu? Apakah mereka memberi dukungan atau justru ada komentar negatif?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa kunci utama sehingga rumah tangga bisa tetap harmonis sampai sekarang meskipun berbeda keyakinan?

5. Dokumentasi



Gambar 1. Mengantar surat izin meneliti ke kantor Desa Opo



Gambar 2. Kantor Desa Opo Kecamatan Bungku Utara



Gambar 3. Wawancara Peneliti pada Pasangan Beda Agama



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Imam masjid desa opo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama: Aisya Cahyani Ramadanti

Tempat Tanggal Lahir: Baturube, 04, Desember , 2002.

NIM: 213090045

Prodi/ Fakultas: Ahwal Syakhsiyyah/Syariah

Alamat: Jl. Samudera II

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Nama Ayah: Aco Goga

Tempat Tanggal Lahir: Tirongan Bawah, 15, Oktober, 1974.

Pekerjaan: Wirasuasta

Agama: Islam

Alamat: Baturube

Nama Ibu: Rugaiya H. Ambotang, S.Sos

Tempat Tanggal Lahir: Poso, 21, November, 1969.

Pekerjaan: PNS

Agama: Islam

Alamat: Baturube

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. MIN (Madrassa Ibtidaiyah Negeri)
2. SMP Negeri 1 Bungku Utara
3. Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

C. PENASEHAT AKADEMIK

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Dosen Wali | : | Dr. M. Taufan B,S.H, M.Ag., M.H |
| 2. Dosen Pembimbing I | : | Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I |
| 3. Dosen Pembimbing II | : | Dr. Suhri Hanafi, M.H. |

Penulis

Aisya Cahyani Ramadanti

NIM: 213090045

